



**BUKU 5**  
**Lembaga Pembiayaan**  
**SERI LITERASI KEUANGAN**  
**PERGURUAN TINGGI**



## *Lembaga Pembiayaan*

“

Buku ini didedikasikan untuk pembelajaran dan manfaat bagi Mahasiswa guna mempersiapkan serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan Lembaga Pembiayaan di Indonesia.

”

# Sambutan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meletakkan program peningkatan literasi keuangan dan perluasan akses masyarakat terhadap industri keuangan formal sebagai salah satu program prioritas. Sebagai panduan, OJK telah menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Tahun 2013 dan Revisit SNLKI Tahun 2017 bagi Lembaga Jasa Keuangan agar upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Salah satu pilar dalam Revisit SNLKI tersebut adalah penyusunan dan penyediaan materi Literasi Keuangan pada setiap jenjang pendidikan formal. OJK bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Industri Jasa Keuangan telah menerbitkan buku literasi keuangan “Mengenal Jasa Keuangan” untuk tingkat SD (kelas IV dan V), serta buku “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan

dan Industri Jasa Keuangan” untuk tingkat SMP dan tingkat SMA (kelas X). Selanjutnya pada tahun 2016, bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, OJK telah menerbitkan buku literasi keuangan untuk perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa atas industri jasa keuangan yang dinamis dan menciptakan aset bangsa yang mandiri secara finansial.

Pada tahun 2016, OJK telah meluncurkan seri buku literasi keuangan yang terdiri dari 9 buku yang meliputi buku: (1) Otoritas Jasa Keuangan dan Pengawasan Mikroprudensial, (2) Perbankan, (3) Pasar Modal, (4) Perasuransian, (5) Lembaga Pembiayaan, (6) Dana Pensiun, (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, (8) Industri Jasa Keuangan Syariah, (9) Perencanaan Keuangan. Selanjutnya pada tahun 2019, dalam rangka mengikuti perkembangan industri jasa

keuangan yang dinamis, OJK kembali melakukan penyempurnaan kondisi dan data terkini juga mewujudkan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan yang selama ini telah terbina, dengan menambahkan buku (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan.

Kami juga mengambil manfaat dari perkembangan teknologi internet dan digital yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan pembelajar secara mandiri menentukan keberhasilannya secara efisien dan efektif melalui platform digital. Pada revisi seri buku perguruan tinggi terbitan tahun 2019 ini atas bantuan Asian Development Bank (ADB), buku seri literasi keuangan tersebut kemudian dapat diakses secara bebas melalui <https://sikapiuangmu.ojk.go.id> dalam bentuk modul *e-book*.

Pada akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, DJP, Kementerian Keuangan, ADB serta segenap anggota Kelompok Kerja Penyusun buku yang merupakan perwakilan dari industri jasa keuangan, dosen Fakultas Ekonomi, serta rekan narasumber dari OJK.

Akhir kata, kami berharap buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya mengenai sektor jasa keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dengan baik yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

*Jakarta, Juli 2019*

**Tirta Segara**

*Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan  
Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan.*

# Kata Pengantar

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Pada saat ini pengaturan tersebut diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Pasal 4 ayat 5 UU No. 20/2003 menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Sementara itu, UNESCO dan Deklarasi Praha pada tahun 2003 telah merumuskan tatanan budaya literasi dunia yang dikenal dengan istilah literasi informasi yang terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan kompetensi dasar yang perlu dimiliki setiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat.

Namun demikian, berdasarkan survei nasional literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2013, didapat bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia baru mencapai 21,84%, sementara indeks inklusi keuangan adalah sebesar 59,74%. Seri buku ini diharapkan dapat meningkatkan indeks literasi dan inklusi tersebut. Kemenristekdikti menyambut baik upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan melalui penerbitan seri buku ini.

Dengan terdistribusikannya materi literasi keuangan kepada seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi yang mencapai lebih dari 1 juta (sekitar 18% dari total mahasiswa) pada tahun 2015 secara terstruktur dan komprehensif dengan materi lainnya, diharapkan dapat membuka wawasan dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dan

masyarakat pada umumnya dalam mengelola keuangan.

Di samping itu, materi pada buku ini juga memberikan informasi yang lebih lengkap dan aplikatif mengenai industri jasa keuangan sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. Diprakarsai langsung oleh otoritas yang membawahi jasa keuangan, buku ini layak menjadi acuan utama di kalangan perguruan tinggi dalam mempelajari produk dan jasa keuangan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tim penyusun buku yang terlibat didalamnya. Semoga seri buku ini dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi kalangan mahasiswa namun juga bagi para pendidik dan masyarakat pada akhirnya.

*Jakarta, Agustus 2016*

**Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D., Ak**

*Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi*

# Sekapur Sirih

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyempurnaan buku Seri Literasi Keuangan untuk tingkat Perguruan Tinggi. Buku Seri ini terdiri dari 10 (sepuluh) buku yaitu (1) OJK dan Pengawasan Mikroprudensial; (2) Perbankan; (3) Pasar Modal; (4) Perasuransian; (5) Lembaga Pembiayaan; (6) Program Pensiun; (7) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; (8) Industri Jasa Keuangan Syariah; (9) Perencanaan Keuangan; dan (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan.

Buku Seri Literasi Keuangan - Lembaga Pembiayaan disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam mengenal industri Pembiayaan secara lebih mendalam, yang membahas sejarah, konsep dan teori dasar, kegiatan usaha serta profesi pada

industri pembiayaan. Di samping itu, diulas juga mengenai pengelolaan lembaga pembiayaan, serta pengaturan dan pengawasannya. Buku Seri Literasi Keuangan - Lembaga Pembiayaan ini juga dapat dijadikan sebagai sumber petunjuk praktis dengan pembahasan khusus pada kiat-kiat penggunaan produk dan jasa lembaga pembiayaan agar menjadi konsumen yang bijak.

Tim Penyusun yang terdiri dari akademisi dan praktisi terpercaya di masing-masing industri berharap Buku Seri Literasi Keuangan untuk Perguruan Tinggi - Lembaga Pembiayaan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme lembaga pembiayaan, peran industri lembaga pembiayaan terhadap roda perekonomian, serta pemanfaatan produk dan jasa pembiayaan dengan bijak. Diharapkan ke depan akan terbentuk generasi

mahasiswa yang terinspirasi untuk menjalani profesi di industri jasa keuangan dan juga merupakan calon konsumen pembiayaan dan/ atau pengusaha yang paham mengenai pembiayaan serta memanfaatkan produk dan jasa pembiayaan untuk membangun usaha serta meningkatkan kesejahteraan.

Akhir kata, tim penyusun menyadari bahwa buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesempurnaan. Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kepercayaan yang diberikan dan pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penyusunan serta penyelesaian materi Buku Seri Literasi Keuangan ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

*Jakarta, Juli 2019*

**Tim Penyusun**

# Daftar Isi

Sambutan	4
Kata Pengantar	6
Sekapur Sirih	8
Daftar Isi	10
Daftar Gambar	13
Daftar Tabel	15
Keterkaitan Antar Bab	16
Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia	17
Proyek <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek)	18
<b>Bab 1. Pendahuluan</b>	<b>20</b>
Sejarah	21
Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan	28
Maksud dan Tujuan	37
Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)	39
Asosiasi Perusahaan Modal Ventura untuk <i>Start Up</i> Indonesia (AMVESINDO)	39
Teori Pembiayaan	40
<b>Bab 2. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan</b>	<b>44</b>
Perusahaan Pembiayaan	45
Kegiatan Perusahaan Pembiayaan	46

Cara Pembiayaan	50
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	56
Perusahaan Modal Ventura	57
Pembiayaan Usaha Produktif	60
Dana Ventura	61
<b>Bab 3. Pengelolaan Lembaga Pembiayaan</b>	<b>62</b>
Permodalan	63
Sumber Pendanaan	64
Suku Bunga	67
Analisis Pembiayaan	72
Pengelolaan Piutang	79
Manajemen Risiko	82
<b>Bab 4. Pengaturan Lembaga Pembiayaan</b>	<b>86</b>
Lembaga Pembiayaan	87
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	99
Perusahaan Modal Ventura	102
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	106
<b>Bab 5. Pengawasan Lembaga Pembiayaan</b>	<b>110</b>
Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung	111
Pengawasan Berbasis Kepatuhan dan Berbasis Risiko	113

<b>Bab 6. Menggunakan Jasa Pembiayaan Secara Bijak</b>	<b>116</b>
Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan	117
Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia (BMPPVI)	120
<b>Bab 7. Contoh Kasus dan Latihan Soal</b>	<b>122</b>
Pengusaha Mikro Maju Berkat Pembiayaan	123
Petani Transmigran Sukses Berkat Pembiayaan	124
Latihan Soal: Pembiayaan Mobil Bekas	127
Latihan Soal: Pembiayaan Modal Kerja	128
<b>Bab 8. Profesi di Lembaga Pembiayaan</b>	<b>130</b>
Jenis-Jenis Profesi	131
Sertifikasi Profesi	132
<b>Kosa Kata</b>	<b>134</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>136</b>

# Daftar Gambar

Gambar 1 Maskapai Garuda Indonesia	17
Gambar 2 Proyek LRT Jabodebek	18
Gambar 3 Struktur Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek	19
Gambar 4 Perkembangan Regulasi Industri Pembiayaan	26
Gambar 5 Pertumbuhan Aset, Liabilitas, Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (Dalam Triliun Rupiah)	28
Gambar 6 Perkembangan Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan (Dalam Triliun Rupiah)	29
Gambar 7 Perkembangan Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	30
Gambar 8 Portofolio Pembiayaan	30
Gambar 9 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)	32
Gambar 10 Sumber Pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)	32
Gambar 11 Portofolio Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)	33
Gambar 12 Perkembangan Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)	34
Gambar 13 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Dalam Triliun Rupiah)	35
Gambar 14 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Dalam Triliun Rupiah)	35

Gambar 15 Portofolio Perusahaan Modal Ventura (Dalam Triliun Rupiah)	36
Gambar 16 Pembiayaan Investasi	47
Gambar 17 Pembiayaan Modal Kerja	47
Gambar 18 Pembiayaan Multiguna	48
Gambar 19 Mekanisme Sewa Pembiayaan	50
Gambar 20 Mekanisme Jual dan Sewa Balik	52
Gambar 21 Mekanisme Anjak Piutang	53
Gambar 22 Mekanisme Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran	54
Gambar 23 Fasilitas Dana	55
Gambar 24 Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura	59
Gambar 25 Skema Kegiatan Usaha Pembelian Obligasi Konversi	59
Gambar 26 Pembiayaan Dengan Pembelian Surat Utang	60
Gambar 27 Skema Dana Ventura	61
Gambar 28 Analisis Pembiayaan Menggunakan Alat 5C	73
Gambar 29 Contoh Proses/ Mekanisme <i>Credit Scoring</i>	76
Gambar 30 Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan	82
Gambar 31 Proses Manajemen Risiko	85
Gambar 32 Siklus Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan	112
Gambar 33 Kerangka Kerja Sistem Penilaian Risiko	114
Gambar 34 Siklus Pengawasan LJKNB Berdasarkan Risiko (RBS)	115

Gambar 35 Usaha Bapak Tariman Maju Berkat Pembiayaan	123
Gambar 36 Petani Transmigran Sukses Berkat Pembiayaan	124
Gambar 37 Foto Rumah Bapak Agus Junaedi Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan	125

• • •

## Daftar Tabel

Tabel 1 Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan (Dalam Triliun Rupiah)	31
Tabel 2 Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)	34
Tabel 3 Contoh Tabel Amortisasi Utang untuk Pembiayaan Sepeda Motor - <i>In Arrear</i>	69
Tabel 4 Contoh Tabel Amortisasi Utang untuk Pembiayaan Sepeda Motor - <i>In Advance</i>	71
Tabel 5 Contoh Tabel <i>Credit Scoring</i> Profesi Wiraswasta	77
Tabel 6 Contoh Tabel <i>Credit Scoring</i> Profesi Dosen	78
Tabel 7 Kategori Kualitas Piutang	79
Tabel 8 Perubahan Pengenaan Uang Muka Berdasarkan SEOJK 47/2016 Menjadi POJK 35/2018	97
Tabel 9 Modal Minimum PMV Baru	104
Tabel 10 Modal PMV <i>Existing</i>	104

• • •

# Keterkaitan Antar Bab

## BAB 1

### Pendahuluan

- Sejarah
- Internasional
- Indonesia
- Maksud dan Tujuan

## BAB 8

### Profesi di Lembaga Pembiayaan

- Jenis-Jenis Profesi
- Sertifikasi Profesi

## BAB 2

### Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

- Kegiatan Perusahaan Pembiayaan
- Cara Pembiayaan
- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Perusahaan Modal Ventura
- Pembiayaan Usaha Produktif Dana Ventura

## BAB 7

### Contoh Kasus dan Latihan Soal

- Contoh Kasus
  - » Pengusaha Mikro Maju Berkat Pembiayaan
  - » Petani Transmigran Sukses Berkat Pembiayaan
- Latihan Soal
  - » Pembiayaan Mobil Bekas
  - » Pembiayaan Modal Kerja

## BAB 3

### Pengelolaan Lembaga Pembiayaan

- Permodalan
- Sumber Pembiayaan
- Suku Bunga
- Analisis Pembiayaan
- Pengelolaan Piutang
- Manajemen Risiko

## BAB 6

### Menggunakan Jasa Pembiayaan Secara Bijak

- Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan
- Badan Mediasi Pembiayaan Perdagangan Ventura Indonesia (BMPPVI)

## BAB 4

### Pengaturan Lembaga Pembiayaan

- Lembaga Pembiayaan
- Tata Kelola Perusahaan yang Baik
- Perusahaan Modal Ventura
- Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## BAB 5

### Pengawasan Lembaga Pembiayaan

- Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung
- Pengawasan Berbasis Kepatuhan dan Berbasis Risiko

# Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia



Gambar 1 Maskapai Garuda Indonesia

Sumber: [www.kaskus.com](http://www.kaskus.com)

Dalam industri penerbangan, perusahaan-perusahaan penerbangan global banyak yang mengoperasikan pesawat-pesawat mereka dengan skema pembiayaan *leasing*, baik dengan skema *financial lease* maupun *operating lease*.

Garuda Indonesia mengumumkan pembelian sebanyak 90 pesawat baru di Paris Air Show dengan total nilai 20,000,000,000.00 dolar AS. Pembelian pesawat itu 80% di antaranya memakai skema *operating lease* sedangkan sisanya memakai skema *financial lease*. Penjelasan mengenai hal ini disampaikan oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra, Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk.

Skema *finance lease* merupakan skema pembiayaan dengan pembayaran sewa secara berkala dan terdapat hak opsi, dimana pada akhir periode sewa Garuda Indonesia mempunyai hak untuk dapat memiliki pesawat yang disewanya dengan membayar nilai sisa yang disepakati.

Pembayaran sewa jenis *operating lease* ini akan dicatat sebagai biaya sewa di laporan laba rugi perusahaan penyewa, dan tidak tercatat sebagai aset di neraca. Dengan demikian beban utang perusahaan penyewa seperti Garuda Indonesia akan berkurang dan akibatnya rasio utang perusahaan akan terlihat lebih baik.

Perusahaan *leasing* terbesar pesawat terbang di dunia bernama AerCap. AerCap mengoperasikan sekitar 1.800 pesawat yang disewakan kepada 200 perusahaan di 90 negara.

# Proyek *Light Rail Transit* (LRT)

## Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek)



Gambar 2 Proyek LRT Jabodebek

Sumber: <http://lrtjabodebek.com>

Proyek LRT Jabodebek merupakan investasi terbesar sektor perkeretaapian di Indonesia pada tahun 2017, dengan total nilai proyek mencapai Rp29,9 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan sistem angkutan cepat ringan dengan lintasan layang sepanjang 42,34 km yang ditargetkan dapat beroperasi pada September 2019.

Proyek ini memberikan manfaat antara lain:

1. Dapat mengangkut +/- 116 ribu penumpang perhari di tahun 2019 dan meningkat menjadi 464 ribu penumpang per hari pada 2030.
2. Memberikan manfaat ekonomi senilai +/- Rp58,3 triliun bagi pengguna LRT dalam kurun waktu 50 tahun, berupa penghematan waktu perjalanan, biaya terkait kendaraan pribadi dan pengurangan emisi.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru sebanyak lebih dari 100 ribu orang.

Dampak proyek secara makro:

1. Mendorong pertumbuhan *output* Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,58% dibandingkan dengan kondisi tanpa adanya proyek LRT (setara dengan peningkatan *output* Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp39,5 triliun).

2. Memberikan tambahan *output* Indonesia secara nasional sebesar Rp46,05 triliun.
3. Meningkatkan nilai tambah dan pendapatan rumah tangga yang diperkirakan meningkat dengan besaran masing-masing sebesar Rp26,13 triliun dan Rp7,89 triliun.

Konstruksi proyek yang sudah dimulai sejak Mei 2015, namun sempat terhenti karena terkendala beberapa hal teknis dan juga pendanaan. Proyek dapat dilanjutkan kembali setelah dilakukannya pembenahan struktur pendanaan proyek dengan dukungan Kementerian Keuangan melalui penugasan kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) untuk melakukan kajian struktur pembiayaan proyek tersebut.

Struktur pembiayaan proyek yang baru bertujuan untuk meningkatkan *bankability* proyek agar dapat meningkatkan minat *lenders* (*banks*). Di dalam struktur tersebut, terdapat beberapa instrumen seperti: Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI), penjaminan Pemerintah atas kewajiban PT KAI, penerapan subsidi jenis baru berupa *cash flow gap subsidy*, serta pinjaman kepada PT KAI oleh sindikasi 12 lembaga keuangan.

PT SMI menjadi bagian dari kreditur sindikasi bersama dengan beberapa bank lainnya, seperti Bank Mandiri, BNI, BCA, BRI, CIMB Niaga, dan lainnya.



Gambar 3 Struktur Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek

# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

### **Tujuan Pembahasan:**

1. Untuk mengetahui sejarah industri lembaga pembiayaan
2. Untuk mengetahui maksud dan tujuan kegiatan lembaga pembiayaan di Indonesia
3. Untuk mengetahui teori lembaga pembiayaan

# Sejarah

## Internasional

Pada awalnya istilah pembiayaan lebih dikenal dengan sebutan *leasing* atau “*lease*” yang berarti sewa menyewa. Walaupun sewa menyewa telah mulai dilakukan kurang lebih 4.500 tahun SM oleh bangsa Sumeria, namun menurut Clark (1978), sejarah perkembangan *leasing modern* baru dimulai pada abad ke 19, yakni pada saat perusahaan telepon pertama, The Bell Telephone Company di Amerika Serikat memberikan layanan telepon. Perusahaan tersebut memberikan layanan telepon kepada para langganannya dengan sistem sewa pada tahun 1877.

Taylor (2003) menjelaskan bahwa pada pertengahan tahun 1920an skema *leasing* banyak digunakan oleh pabrikan agar produk alat berat yang mereka produksi laku terjual. Sangat disayangkan, mereka gagal mengidentifikasi bahwa penggunaan skema *leasing* yang terlalu berlebihan dan tidak hati-hati dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi perusahaan dan bahkan perekonomian negara, sebagaimana yang kemudian terjadi saat *The Great Depression* (1930).

Pada tahun 1952, saat *leasing* semakin berkembang, perusahaan *leasing* di San Fransisco secara proaktif mendatangi perusahaan-perusahaan produsen barang modal untuk menawarkan dukungan penjualan dengan skema *leasing*. Praktik *leasing* di Amerika Serikat ini kemudian mendorong munculnya usaha *leasing* di negara lainnya seperti Inggris, Jerman, dan Jepang.

Sejarah modal ventura di dunia, berawal dari Georges Doriot yang dikenal sebagai penemu dari industri modal ventura. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation (AR&D) yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan investasi pada perusahaan Digital Equipment Corporation. Pada tahun 1968 Digital Equipment Corporation melakukan penawaran saham kepada publik, yang memberikan imbal hasil investasi (*return on investment-ROI*) sebesar 101% kepada AR&D.

Awal mula tumbuhnya industri modal ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-undang investasi usaha kecil (*Small Business Investment Act*) di Amerika pada tahun 1958 dimana secara resmi diperbolehkannya Kantor Pendaftaran Usaha Kecil atau *Small Business Administration* (SBA) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wiraswasta di Amerika.

Industri modal ventura di Amerika Serikat mulai berkembang sejak diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil (*Small Business Investment Act*) pada tahun 1958. Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada perusahaan modal ventura kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan usaha kecil di Amerika Serikat.

• • •

## Indonesia

Perusahaan Pembiayaan yang sebelumnya dikenal dengan industri *leasing* merupakan bagian dari Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Tumbuhnya industri *leasing* di Indonesia memiliki latar belakang yang sedikit berbeda dengan industri *leasing* di Amerika Serikat atau negara Eropa lainnya. Munculnya industri *leasing* di tanah air diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri RI yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974.

Tujuan diterbitkannya SKB tiga Menteri tersebut adalah untuk mendukung suksesnya program pembangunan nasional pemerintah yang dikenal dengan nama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan banyak barang modal seperti kapal-kapal, mesin-mesin, traktor-traktor, truk-truk, *excavator*, dan alat-alat berat lainnya. Namun demikian dalam periode REPELITA II (1 April 1974 sampai dengan 31 Maret 1979) terjadi kenaikan harga bahan baku dan barang modal dari negara-negara industri yang mengalami inflasi sebagai akibat dari merosotnya kegiatan ekonomi dunia, khususnya di negara-negara industri. Tingginya harga barang modal yang dibutuhkan oleh pemerintah dan pelaku usaha pada waktu itu melahirkan kebutuhan terhadap pembiayaan barang modal. Kebutuhan ini pada gilirannya mendorong lahirnya beberapa perusahaan pembiayaan yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat sebagai perusahaan *leasing*, karena memang kegiatan usaha perusahaan pembiayaan pada waktu itu hanya sebatas *leasing* (sewa guna usaha).

Perusahaan pembiayaan pertama yang lahir pasca SKB tiga Menteri tersebut adalah PT PANN Persero yang didirikan pada tanggal 16 Mei 1974 dengan fokus kegiatan pembiayaan *leasing* (sewa guna usaha) kapal. Selanjutnya menyusul berdiri perusahaan pembiayaan lainnya yaitu PT Orient Bina Usaha Leasing (OBUL) pada awal tahun 1975 yang fokus pada kegiatan pembiayaan mesin-mesin industri. Perusahaan pembiayaan ini sekarang dikenal dengan nama “PT Orix Indonesia Finance”.

Memasuki awal tahun 1980an, perusahaan pembiayaan mulai marak, dengan berdirinya PT Astra Sedaya Finance yang kemudian lebih dikenal dengan nama Astra Credit Companies (ACC) dengan fokus usaha membiayai kendaraan roda empat, dan perusahaan pembiayaan lainnya seperti Bankers Trust, Bangkok Bank *Leasing*, Clipan *Leasing*, dan lain-lainnya. Jumlah perusahaan pembiayaan kemudian berkembang pesat menjadi 80 perusahaan pembiayaan pada akhir tahun 1988.

Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang “Lembaga Pembiayaan” yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, bidang usaha perusahaan pembiayaan semakin diperluas yakni selain melakukan kegiatan usaha *leasing*, perusahaan pembiayaan

juga dapat melakukan kegiatan usaha Modal Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Namun demikian perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Di awal tahun 1990, Departemen Keuangan RI mengatur lebih rinci aktivitas sewa guna usaha dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, yang mengatur aktivitas perusahaan pembiayaan yaitu sewa guna usaha secara lebih rinci. Selain mengatur aktivitas perusahaan pembiayaan, juga diatur bahwa pembayaran sewa dalam skema sewa guna usaha dapat diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan yang menyewa *tax deductible*.

Dalam kurun waktu 6 tahun sejak tahun 1989, jumlah perusahaan pembiayaan bertambah sebanyak 156 perusahaan, dari 98 perusahaan menjadi 254 perusahaan pada tahun 1995. Pada umumnya perusahaan pembiayaan memilih berkantor pusat di Jakarta, dengan kantor cabang yang tersebar di berbagai provinsi. Hanya sedikit perusahaan pembiayaan yang berkantor pusat di luar Jakarta seperti di Surabaya, Semarang, Denpasar, dan Manado.

Pada tahun 1998 saat krisis moneter melanda Asia, termasuk Indonesia, pertumbuhan perusahaan pembiayaan terhambat karena banyak perusahaan pembiayaan yang terpaksa dilikuidasi. Jumlah perusahaan pembiayaan yang masih mampu bertahan hanya sekitar  $\pm 30$  perusahaan pembiayaan. Namun demikian, dibalik tantangan selalu ada peluang. Melihat tingkat persaingan yang lebih terbuka, beberapa investor asing dari Jepang mulai masuk dan mendirikan perusahaan pembiayaan otomotif dengan menggandeng mitra lokal. Perusahaan pembiayaan *joint venture* tersebut antara lain adalah PT Bussan Auto Finance (BAF).

Tumbuhnya *consumer spending* di Indonesia pasca krisis pada akhir tahun 2000, telah mengundang banyak investor untuk mendirikan perusahaan pembiayaan yang fokus pada pembiayaan otomotif. Selain dua perusahaan yang telah disebutkan terdahulu, beberapa perusahaan pembiayaan otomotif yang tumbuh dengan pesat pada waktu itu adalah Federal International Finance (FIF), Astra Credit Companies (ACC), Adira Dinamika Multi Finance, Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), Oto Multiartha, dan BCA Finance. Akibat pertumbuhan volume pembiayaan yang disalurkan perusahaan-perusahaan tersebut, penjualan otomotif di Indonesia meningkat secara signifikan, karena


jumlah masyarakat yang membeli kendaraan bermotor dengan dukungan pembiayaan setidaknya mencapai 70% dari total pembeli kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Melalui Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan dan KMK Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Perubahan atas KMK Nomor 448/KMK.017/2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, maka kegiatan usaha perusahaan pembiayaan dibatasi menjadi sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, kegiatan usaha lain yang sebelumnya dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu modal ventura dan perdagangan surat berharga sudah tidak diperkenankan lagi. Pengaturan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan ini juga selanjutnya dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Sejak beralihnya pengaturan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 31 Desember 2012, beberapa regulasi terkait Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB) termasuk perusahaan pembiayaan, telah diterbitkan oleh OJK dengan tujuan membuat industri pembiayaan menjadi semakin kokoh, kontributif, dan inklusif.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang telah diubah melalui POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan semakin diperluas dan lebih diarahkan kepada sektor produktif, baik melalui kegiatan usaha pembiayaan investasi maupun modal kerja.

Sebagai ikhtisar, perkembangan regulasi yang mengatur industri pembiayaan di Indonesia dapat disimpulkan seperti gambar di bawah ini:



Gambar 4 Perkembangan Regulasi Industri Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Sesuai dengan amanat Presiden pada Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa lembaga pembiayaan meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selanjutnya, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Peraturan tersebut mengatur tentang kegiatan usaha, tata cara pendirian (perizinan dan permodalan), kepemilikan dan kepengurusan, kantor cabang, pinjaman, penyertaan dan penempatan dana, pembatasan, perubahan nama, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pencabutan izin usaha, serta sanksi atas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Sejarah Modal Ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPU), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan (82,2%) dan Bank Indonesia (17,8%). Sebagai langkah nyata dalam mendorong perkembangan Modal Ventura di Indonesia, PT BPUI mendirikan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) pada tahun 1997 dengan pinjaman dari Rekening Dana Investasi (RDI) Departemen Keuangan sebesar Rp100 Miliar dan pinjaman dari Japan EXIM Bank (JEXIM) sebesar Rp 21 Miliar (US\$ 180 juta).


Kemudian untuk memperluas jangkauan pembiayaan perusahaan Modal Ventura kepada UKM yang berada di daerah, maka didirikan 27 Perusahaan Modal Ventura Daerah (PMVD) di Ibukota Propinsi. Pendirian PMVD dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan dan pembinaan terhadap PPU. Pendirian PMVD merupakan kerjasama antara PT BAV dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan pengusaha setempat atau pengusaha yang berasal dari daerah perusahaan Modal Ventura berada. Modal disetor dari pendirian sebuah PMVD minimum Rp3 Miliar, PT BAV menjadi salah satu pemegang saham di seluruh PMVD dengan melakukan penyeteroran modal sebesar Rp1 Miliar, atau rata-rata sekitar 30-40%. Disamping ikut menjadi pemegang saham pada PMVD, PT. BAV juga berkewajiban memberikan pelatihan manajemen mengenai pengelolaan perusahaan Modal Ventura.

Mengacu kepada POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usaha modal ventura perusahaan modal ventura bertujuan untuk:

1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana.
3. Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
4. Membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
5. Mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
6. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa.
7. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri.
8. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

# Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan


Dari sisi besarnya jumlah aset (Gambar 5), industri Perusahaan Pembiayaan adalah industri ketiga terbesar setelah perbankan dan asuransi dengan jumlah aset mencapai Rp504 triliun pada akhir tahun 2018, atau naik sebesar 5,78% dibandingkan dengan jumlah aset pada akhir tahun 2017. Di sisi lainnya, pertumbuhan liabilitas pada periode yang sama naik sebesar 5,71%, sedangkan ekuitas naik sebesar 6,01%.



Gambar 5 Pertumbuhan Aset Liabilitas, Ekuitas Perusahaan Pembiayaan  
(Dalam Triliun Rupiah)

Rasio Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional (BOPO) industri Perusahaan Pembiayaan pada periode Januari – Desember 2018 turun sekitar 1,46%, dibandingkan dengan periode Januari – Desember 2017, yakni dari 81,46% menjadi 80,30% (Gambar 5). Angka yang lebih baik ini didukung oleh perbaikan *Non Performing Finance* (NPF) dan efisiensi biaya operasional sejalan dengan penggunaan teknologi yang semakin berkembang. Dari sisi laba, terjadi peningkatan yang menggembirakan pada periode tahun 2018 dibandingkan periode sebelumnya, yakni dari Rp13.266 miliar menjadi Rp16.025 miliar, atau


naik sekitar 20,8%. Peningkatan laba ini didorong antara lain oleh penjualan otomotif roda dua yang sedikit membaik dan roda empat yang relatif stabil.



Gambar 6 Perkembangan Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan  
(Dalam Triliun Rupiah)


Dari sisi sumber pendanaan (Gambar 7), terjadi perlambatan pertumbuhan pinjaman dalam negeri dari 11,23% di tahun 2017 menjadi 1,56% di tahun 2018. Minat perbankan dalam negeri untuk memberikan pendanaan bagi industri Perusahaan Pembiayaan sempat terganggu, setelah kasus *double financing* yang dilakukan beberapa Perusahaan Pembiayaan terbongkar oleh Pengawas Lembaga Pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan. Sumber pendanaan dari penerbitan surat berharga juga mengalami penurunan sebesar 6% pada tahun 2018, dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Investor cenderung *wait and see*, dan lebih mengutamakan pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan *joint venture* dari kelompok usaha raksasa luar negeri.

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sesuai arah kebijakan strategis Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, membangun *Asset Registry System* (ARS) dengan tujuan utama memberantas praktik *double financing* dan melindungi pihak kreditur yang memberikan pendanaan kepada perusahaan pembiayaan.



Gambar 7 Perkembangan Piutang Perusahaan Pembiayaan  
( dalam Triliun Rupiah)

Dari sisi portofolio pembiayaan (Gambar 8), pembiayaan multiguna mendominasi dengan rasio 58,78%, diikuti oleh pembiayaan investasi sebesar 31,22%. Namun demikian dari sisi pertumbuhan, pembiayaan investasi lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan multiguna. Pada tahun 2018, pertumbuhan pembiayaan investasi tercatat sebesar 14,42%, sedangkan pembiayaan multiguna hanya tumbuh sebesar 5,05%.



Gambar 8 Portofolio Pembiayaan

Tabel 1 Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan  
(Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	2016	2017	2018
Aset	442,77	477,17	504,76
Pinjaman	312,07	335,85	356,58
Ekuitas	103,19	112,81	119,59
Piutang Pembayaran	387,50	414,84	436,27
Laba Rugi	11,98	13,27	16,02

Pada akhir Desember 2018, aset industri mencapai Rp504,76 triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp27,60 Triliun dari Desember 2017 atau tumbuh sebesar 5,78% YoY. Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh Piutang pembiayaan yang mengalami peningkatan sebesar Rp21,43 Triliun dari Desember 2017 atau tumbuh sebesar 5,17% YoY dengan nilai outstandings per Desember 2018 sebesar Rp436,27 triliun. Pertumbuhan piutang pembiayaan dikontribusi oleh pertumbuhan piutang pembiayaan multiguna dan piutang pembiayaan investasi.


Di sisi lain, pada periode Desember 2018, total sumber pendanaan Perusahaan Pembiayaan dari pinjaman dan pasar modal tumbuh sebesar 6,17% YoY dibandingkan periode Desember 2017 menjadi Rp356,58 Triliun. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp20,72 Triliun dibandingkan sumber pendanaan periode Desember 2017.

Selanjutnya, terkait dengan profitabilitas dalam periode 12 bulan pada Desember 2018, perusahaan pembiayaan membukukan laba bersih sebesar Rp16,02 Triliun. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp2,76 Triliun atau tumbuh sebesar 20,80% YoY.


• • •

## Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pertumbuhan aset industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur selama 5 tahun terakhir terbilang tinggi yakni 425%, atau hampir 85% rata-rata per tahun (Gambar 9). Namun demikian, pertumbuhan aset dari tahun 2017 ke tahun 2018 hanya sebesar 6,96%. Walaupun telah terjadi perlambatan pertumbuhan, namun angka ini masih terbilang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan aset industri Perusahaan Pembiayaan.




Gambar 9 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)




Gambar 10 Sumber Pendanaan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Dalam Triliun Rupiah)

Sebagaimana terlihat dalam Gambar 10, mayoritas pendanaan industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berasal dari Pemerintah. Jumlah pendanaan dari Pemerintah meningkat cukup tinggi di tahun 2018, yakni sebesar 28,71%.



Gambar 11 Portofolio Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
(Dalam Triliun Rupiah)

Portofolio pembiayaan industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur terlihat didominasi oleh pinjaman langsung, yakni sebesar 77,56% pada tahun 2018 (Gambar 11). Namun demikian peningkatan terbesar ditunjukkan oleh *refinancing*, yakni sebesar 36,81%.




Gambar 12 Perkembangan Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
(Dalam Triliun Rupiah)

Tabel 2 Kinerja Keuangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur  
(Dalam Triliun Rupiah)


Keterangan	2016	2017	2018
Aset	55,17	68,30	73,06
Liabilitas	21,99	31,81	35,35
Ekuitas	33,18	36,49	37,71
Pinjaman yang Diberikan	37,47	39,59	52,29
Laba Rugi	1,36	1,19	1,49

## Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Pertumbuhan aset industri Perusahaan Modal Ventura masih berada dibawah industri Perusahaan Pembiayaan. Pada tahun 2018 jumlah aset meningkat sebesar 2,04%, sedangkan liabilitas naik cukup tinggi sebesar 12,08%. Tingkat ekuitas tercatat menurun dari Rp5.301 Triliun menjadi Rp4.785 Triliun (Gambar 13).




Gambar 13 Perkembangan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (Dalam Triliun Rupiah)



Gambar 14 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Dalam Triliun Rupiah)

Jumlah pendanaan industri Perusahaan Modal Ventura mayoritas berasal dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya, sumber pendanaan dari IKNB mendominasi dengan rasio sebesar 54,88%. Selain itu, peningkatan jumlah pendanaan dari IKNB melonjak cukup tinggi yakni sebesar 51,79%, dari Rp1.288 Triliun menjadi Rp1.955 Triliun pada tahun 2018 (Gambar 14).



Gambar 15 Portofolio Perusahaan Modal Ventura (Dalam Triliun Rupiah)

Portofolio pembiayaan industri Perusahaan Modal Ventura didominasi oleh pembiayaan usaha produktif, dengan jumlah Rp6.553 Triliun atau sebesar 77,45% dari total pembiayaan (Gambar 15).

# Maksud dan Tujuan

Perusahaan pembiayaan yang berjumlah 185 perusahaan (data per 31 Desember 2018) pada prinsipnya memiliki maksud yang sama yaitu melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk dunia usaha. Yang dimaksud dengan barang adalah:

1. Barang modal seperti mesin-mesin, traktor, truk, pabrik, kapal, dan alat berat.
2. Barang konsumsi seperti telepon genggam, *notebook*, televisi, sepeda motor, dan mobil sedan.

Yang dimaksud dengan jasa contohnya adalah jasa arsitek untuk pembangunan gedung, jasa pembiayaan untuk biaya kuliah, jasa pembiayaan untuk biaya perjalanan wisata, dan sebagainya. Tujuan didirikannya perusahaan pembiayaan adalah untuk turut memberikan dukungan bagi pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi Indonesia, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dan produk dari suatu perusahaan pembiayaan dapat dilihat pada bagian Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan berdasarkan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lebih fokus pada pembiayaan di bidang infrastruktur, dimana yang dimaksud dengan Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Lebih lengkap mengenai pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Yang membedakan antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan Perusahaan Pembiayaan Biasa adalah, kategori konsumen Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang biasanya berbentuk perusahaan dan bukan retail. Saat ini, jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang ada di Indonesia adalah 2 perusahaan.

Sementara itu, Perusahaan Modal Ventura yang saat ini berjumlah 65 perusahaan, melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka

waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu risiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *Venture Capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki risiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Mayoritas dana ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura yang diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2015 sebagai paket regulasi dari OJK menggantikan aturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

• • •

# Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

APPI resmi menjadi perkumpulan berbadan hukum sejak tanggal 20 Juli 2000. Sebelum menjadi APPI, organisasi ini bernama Asosiasi *Leasing* Indonesia (ALI) yang berdiri sejak 2 Juli 1982. Nama ALI dipergunakan pada waktu itu disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang memang hanya fokus pada kegiatan usaha *leasing*. Namun sejalan dengan semakin luasnya kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, maka diputuskan oleh pengurus ALI pada waktu itu untuk mengubah nama ALI menjadi APPI.

Sesuai POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014, Bab V mengenai “Keanggotaan Pada Organisasi Lain”, Pasal 18 disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan Pembiayaan di Indonesia, dan dalam hal ini, asosiasi tersebut diwakili oleh APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia).

• • •

# Asosiasi Perusahaan Modal Ventura untuk *Start Up* Indonesia (AMVESINDO)

Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI) didirikan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang memberi pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) konvensional. Namun pada tanggal 13 Mei 2016, bersama dengan PMV teknologi dan para startup, beberapa PMV konvensional turut ikut dalam pembentukan sebuah wadah baru yang bernama Asosiasi Modal Ventura Untuk Startup Indonesia (AMVESINDO).

Dengan perkembangan industri modal ventura serta penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, AMVI berkembang menjadi AMVESINDO. Asosiasi ini telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan POJK Nomor 34 /POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 BAB V, Keanggotaan Pada Asosiasi Pasal 17 “PMV dan PMVS wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi PMV dan PMVS di Indonesia yang mendapatkan pengakuan dari OJK.”

. . .

## Teori Pembiayaan

Dalam pendekatan *Industrial Organization* (IO) dikenal ada dua jenis *intermediator* yaitu bank dan *bank-like*. Pada prinsipnya, risiko asimetris antara pengguna dan pemilik dana yang ditengahi oleh institusi keuangan secara inheren sangat sulit diminimasi oleh bank sendiri. Untuk meminimasi risiko tersebut bank dan *bank-like institutions* melakukan manajemen risiko dengan diversifikasi sumber dan penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini bank dan *bank-like* melakukan koalisi dalam usaha meminimasi dampak kesenjangan informasi (*asymmetric information*). Bentuk koalisi bank dengan *bank-like institutions* adalah kerjasama bank dengan lembaga pembiayaan dapat dirumuskan dalam bentuk: 1) kerja sama bilateral berupa pinjaman modal kerja oleh bank kepada perusahaan pembiayaan, dana pinjaman disalurkan sendiri oleh perusahaan pembiayaan dan dibukukan sebagai aset, 2) kerja sama pembiayaan bersama (*joint financing*) berupa sebagian porsi dana pembiayaan kepada konsumen perusahaan pembiayaan berasal dan menjadi milik (aset) bank dan sebagian lagi milik perusahaan pembiayaan. Dalam model kerja sama ini, umumnya porsi milik bank lebih besar (misalnya 90% atau lebih), 3) kerja sama penerusan pembiayaan (*channeling*) berupa penerusan pembiayaan kepada konsumen perusahaan pembiayaan yang 100% dananya berasal dari bank dan 100% juga piutang tersebut menjadi milik bank. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini hanya memperoleh “*fee/spread margin*”.

Lembaga pembiayaan sejak sekitar tahun 1900-an pada mulanya adalah perusahaan keuangan yang menyediakan kontrak *time-sale* dan pinjaman

langsung kepada konsumen untuk membeli barang konsumsi. Lembaga ini berkembang sampai dengan sekarang di negara-negara Eropa Barat, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan beberapa negara Amerika Latin. Jumlah yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan merupakan jumlah kecil yang bagi bank akan sangat memakan biaya untuk menyalurkannya. Kontrak *time-sale* merupakan pemberian fasilitas pinjaman tidak langsung kepada konsumen lewat pembiayaan langsung yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada *dealer*. Jadi, konsumen membeli barang konsumsi untuk kemudian membayarnya dengan mencicil kepada *dealer* atau toko.

Pada saat itu, lembaga pembiayaan berskala besar seperti di Amerika Serikat sanggup menyediakan pembiayaan untuk barang konsumsi berharga mahal seperti kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat. Prosesnya adalah perusahaan pembiayaan membeli tagihan pembayaran dari *dealer* mobil dengan diskon untuk kemudian menagihkannya kepada konsumen dengan cara cicilan. Beberapa perusahaan pembiayaan besar bahkan mampu memberikan fasilitas pinjaman yang besar kepada *dealer* mobil.

Lembaga pembiayaan konsumen mulai tumbuh pesat setelah Perang Dunia ke-2 di Amerika Serikat dimana pada saat itu banyak sekali *loan-shark* yang memberikan pinjaman kecil kepada pihak yang sangat membutuhkannya dengan bunga yang sangat tinggi. Pihak bank pada saat itu tidak mungkin dapat melayani pembiayaan konsumen dalam skala sangat kecil, sehingga perusahaan pembiayaan formal mulai berkembang di ranah penyaluran pinjaman dalam skala sangat kecil.

Mengikuti perkembangan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan, lembaga pembiayaan turut pula memperluas dan juga memperbesar cakupannya meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan multiguna. Dengan cakupan dan skala layanan seperti itu, lembaga pembiayaan memiliki banyak kesamaan dengan bank. Sampai saat ini pembeda utamanya adalah pada sumber dananya, dimana lembaga pembiayaan bukan merupakan *saving institutions*.

Menimbang peran lembaga pembiayaan sebagai penyedia layanan keuangan yang luas kepada konsumen sebagaimana yang telah diilustrasikan sebelumnya, teori yang mendasari perusahaan pembiayaan pada dasarnya sama dengan teori dasar perbankan. Teori dasar perusahaan pembiayaan dan perbankan adalah Teori Intermediasi (Allen dan Santomero, 1998). Mereka menjelaskan bahwa

pada dasarnya teori intermediasi didasarkan pada dua teori besar ekonomi yaitu kesetimbangan umum Arrow-Debreu dan kesetimbangan ekonomi rumah tangga Modigliani-Miller. Dalam kondisi kesetimbangan umum dan ekonomi rumah tangga, Fama (1980) menjelaskan bahwa pelaku ekonomi pada skala rumah tangga akan sanggup menyusun portofolio sedemikian rupa sehingga kondisi ekonomi eksternal yang dicerminkan lewat konsep Arrow-Debreu menjadi tidak relevan.

Dari penjelasan Fama (1980) tersebut, pasar modal berada dalam kondisi yang efisien dengan jumlah sekuritas yang sangat banyak dan dapat diakses oleh ekonomi rumah tangga dengan mudah dan murah. Dengan demikian, perantara keuangan tidak memiliki peran untuk melakukan alokasi sumber daya keuangan dengan efisien. Namun, Leland dan Pyle (1977) mengajukan argumen mengenai friksi yang terjadi dalam sistem ekonomi yang membuat perlunya peran intermediasi keuangan untuk mengurangi friksi agar proses alokasi sumber daya keuangan menjadi lebih efisien. Pendapat Leland dan Pyle tersebut dikembangkan dengan lebih tajam oleh Diamond (1984) yang menyatakan adanya kesenjangan informasi antara pihak yang sanggup menanamkan dan yang membutuhkan modal. Dalam teorinya, Diamond menyebutkan bahwa pihak penanam modal memerlukan informasi mengenai kinerja riil para pembutuh modal untuk melakukan manajemen risiko atas kemungkinan tidak kembalinya modal yang ditanamkan. Penyedia informasi tersebut adalah pihak perantara keuangan yang sanggup melakukan penyaringan pihak calon yang membutuhkan modal atas dasar prakiraan kinerjanya. Dalam hal ini, menurut Diamond, terdapat kesenjangan informasi antara pihak yang membutuhkan modal dengan perantara keuangan dan pihak penyedia modal. Kesenjangan informasi ini disebut informasi asimetris yang dalam Leland dan Pyle dikenal dengan friksi dalam sistem keuangan. Untuk memperkecil kesenjangan informasi tersebut, Diamond berpendapat perlunya sistem delegasi pengawasan dari pemilik modal kepada pihak perantara keuangan kepada pihak yang membutuhkan modal.

Delegasi pengawasan dari pemilik modal kepada pihak perantara keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pihak yang membutuhkan modal merupakan proses yang sudah lebih mapan dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan. Dengan skala bisnis perbankan yang sudah sangat besar dan kepemilikan informasi atas kinerja perekonomian, bank sanggup melaksanakan transaksi dengan biaya yang mendekati nol untuk membentuk portofolio yang melindungi nilai penyaluran dana bank. Kemampuan bank tersebut juga menjadi

keuntungan bagi para pemilik modal karena risiko mereka telah diserap oleh perbankan sebagai perantara keuangan. Di sisi lain, lembaga pembiayaan belum memiliki infrastruktur keuangan sebaik industri perbankan sehingga manajemen risiko menjadi relevan.

Manajemen risiko merupakan kegiatan yang penting dalam bisnis perusahaan pembiayaan mengingat karakteristik penyaluran pembiayaannya tidak selalu dalam skala besar. Hal tersebut membuat perusahaan pembiayaan terekspos risiko kredit dan juga risiko operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan. Stultz (1984) menyampaikan perlunya perusahaan dalam melakukan manajemen risiko adalah motivasi perusahaan untuk mengantisipasi perbedaan antara *expected return* dan *realized return* dari debitur yang diberi pembiayaan. Lebih lanjut, Santomero (1995) menjelaskan bahwa manajemen risiko merupakan kegiatan penting untuk mengantisipasi inefisiensi di pasar keuangan dan juga bisnis yang membuat variabilitas imbal hasil yang diharapkan menjadi sangat tinggi. Dengan manajemen risiko, variabilitas yang tinggi tersebut dapat diantisipasi dengan kegiatan pemantauan baik risiko kredit, operasional, dan juga pasar.

• • •

# BAB 2

## KEGIATAN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN

---

### **Tujuan Pembahasan:**

1. Untuk mengetahui jenis - jenis kegiatan usaha lembaga pembiayaan.
2. Untuk mengetahui berbagai cara pembiayaan di lembaga pembiayaan.

# Perusahaan Pembiayaan

Definisi Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/ atau jasa untuk aktifitas usaha/investasi ataupun untuk pemakaian/konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

# Kegiatan Perusahaan Pembiayaan

Pada tanggal 28 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dilakukan Perusahaan Pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut, yaitu meliputi: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Selain kegiatan usaha yang telah disebutkan, Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*), dan/ atau kegiatan usaha berbasis imbal jasa (*fee*) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

## Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur. Contoh barang yang dapat dibiayai misalnya: traktor, bus, mesin, gedung, dan jembatan. Contoh jasa yang dapat dibiayai misalnya: jasa arsitek dan notaris.

Secara ringkas, Pembiayaan Investasi dapat diringkas dalam Gambar 16.

• • •

## Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja, yakni pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur dan merupakan pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Contoh pengeluaran yang dapat dibiayai misalnya: pembayaran utang dagang kepada pemasok barang/jasa, dan pembayaran bonus karyawan. Pembiayaan Modal Kerja dapat dipahami dengan ringkas dalam Gambar 17.



Catatan: *Finance Lease*= Sewa Pembiayaan, *Sale and Lease Back*= Jual dan Sewa Balik, *Factoring*=Anjak Piutang, *With Recourse*= Debitur Menjadi Penjamin, *PP*=Perusahaan Pembiayaan

Gambar 16 Pembiayaan Investasi



Gambar 17 Pembiayaan Modal Kerja

## Pembiayaan Multiguna

Pembiayaan Multiguna yakni pembiayaan untuk pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan. Contoh pengadaan barang atau jasa yang dapat dibiayai misalnya: sepeda motor, mobil penumpang, komputer, biaya kuliah, biaya operasi di rumah sakit, dan Ongkos Naik Haji (ONH).

Pembiayaan Multiguna adalah pembiayaan yang paling banyak diminati karena dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Secara ringkas Pembiayaan Multiguna dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 18 Pembiayaan Multiguna

## Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain

Kegiatan Usaha Pembiayaan Lain, yakni kegiatan pembiayaan yang menimbulkan piutang pembiayaan dalam neraca perusahaan pembiayaan, namun tidak dapat diklasifikasikan dalam kategori Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan/ atau Pembiayaan Multiguna. Kegiatan pembiayaan ini harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Berkenaan dengan hal itu, perusahaan Pembiayaan wajib mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian minimal mengenai:

1. Produk yang akan dipasarkan,
2. Analisis prospek baru,
3. Mekanisme atau cara pembiayaan yang akan dilakukan
4. Hak dan kewajiban para pihak, dan
5. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan.

• • •

## Kegiatan Usaha Sewa Operasi (*Operating Lease*)

Perusahaan pembiayaan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sewa operasi (*operating lease*), seperti penyewaan mobil atau sepeda motor atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan perusahaan rental kendaraan.

• • •

## Kegiatan Usaha Berbasis *Fee*

Perusahaan pembiayaan juga diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan *fee-based income*, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Contoh dari kegiatan usaha dimaksud seperti menjual asuransi mikro atau reksa dana mikro.

# Cara Pembiayaan

Ada beberapa cara pembiayaan yang dapat digunakan oleh perusahaan pembiayaan, tergantung pada kebutuhan debitur dan tujuan pembiayaan. Beberapa cara pembiayaan dimaksud adalah: sewa pembiayaan (*finance lease*), jual dan sewa balik (*sale and lease back*), anjak piutang (*factoring*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan fasilitas dana.


## Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*)

Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai.

Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam cara pembiayaan ini yakni:

1. Kepemilikan atas barang objek transaksi Sewa Pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan.
2. Debitur dilarang menyewa-pembiayaankan kembali barang yang disewa-pembiayaankan kepada pihak lain.
3. Perusahaan Pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewa pembiayaankan.

Cara pembiayaan dengan Sewa Pembiayaan (*Finance Lease*) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 19 Mekanisme Sewa Pembiayaan

Keterangan:

1. Lessee (Debitur) memilih barang modal di Supplier (penjual barang modal).
2. Lessee mengajukan permohonan DFL (Direct Financing Lease) kepada Lessor (Perusahaan Pembiayaan).
3. Lessor menyetujui permohonan DFL (Direct Financing Lease) yang diajukan oleh Lessee
4. Lessee membayar deposit kepada Lessor atas barang modal
5. Lessor membayar kepada Supplier atas nilai barang modal yang akan dipergunakan oleh Lessee (Debitur)
6. Supplier mengirim barang modal kepada Lessee
7. Lessee membayar sewa kepada Lessor setiap bulannya

. . .


## **Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*)**

Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan menyewa-pembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

Dalam cara pembiayaan ini, ada 3 hal yang harus dipenuhi:

1. Kepemilikan atas barang objek transaksi jual dan sewa balik berada pada perusahaan Pembiayaan.
2. Debitur adalah badan usaha atau perorangan yang memiliki usaha produktif atau ide-ide untuk pengembangan usaha produktif.
3. Digunakan dalam kegiatan pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja.

Cara pembiayaan dengan jual dan sewa balik (*Sale and Lease Back*) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 20 Mekanisme Jual dan Sewa Balik

Keterangan:

1. Lessee (Penjual) menjual barang dan mengajukan permohonan sewa pembiayaan kepada Lessor (Pembeli).
2. Lessor menyetujui permohonan sewa pembiayaan yang diajukan oleh Lessee dan mencairkan Dana.
3. Lessee membayar deposit kepada Lessor.
4. Lessee membayar sewa kepada Lessor setiap bulannya.
5. Pada akhir masa sewa, Lessee dapat melakukan opsi beli barang modal kepada Lessor.


• • •

## Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang (*Factoring*) yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut

Dalam cara pembiayaan ini, dikenal dua jenis Anjak Piutang:

1. Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*), yakni transaksi Anjak Piutang dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.
2. Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*) yakni transaksi Anjak Piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.



Gambar 21 Mekanisme Anjak Piutang


Keterangan:

1. Klien (Debitur) menjual barang kepada Pelanggan secara kredit.
2. Klien memberikan dokumen (berupa tagihan piutang/invoice) kepada Perusahaan Factor (Perusahaan Pembiayaan).
3. Perusahaan Pembiayaan membayarkan sebagian dari nilai dokumen kepada Debitur.
4. Perusahaan Pembiayaan menagih piutang kepada Pelanggan sesuai tanggal jatuh tempo dokumen.
5. Pelanggan membayar seluruh nilai tagihan piutang kepada Perusahaan Pembiayaan.
6. Perusahaan Pembiayaan membayarkan sisa nilai dokumen (tagihan piutang) kepada debitur.

## Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran ini dapat digunakan untuk pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.

Cara pembiayaan dengan pembelian dengan pembayaran secara angsuran digambarkan pada bagan sebagai berikut:




Gambar 22 Mekanisme Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran

Keterangan:

1. Debitur memilih barang/jasa yang akan dibeli dan membayar sejumlah uang muka.
2. Debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada Perusahaan Pembiayaan.
3. Perusahaan Pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Debitur.
4. Perusahaan Pembiayaan menerbitkan Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) atas nama debitur dan membayar sisa pembayaran kepada Supplier.
5. Supplier memberikan barang/ jasa yang dibeli kepada Debitur.
6. Supplier menyerahkan tanda terima barang kepada Perusahaan Pembiayaan atas barang yang telah diberikan kepada Debitur.
7. Debitur membayar angsuran kepada Perusahaan Pembiayaan.

## Fasilitas Dana

Fasilitas Dana adalah pembiayaan barang dan/ atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/ konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.



Gambar 23 Fasilitas Dana

### Persyaratan Fasilitas Dana

- Nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/ atau alat berat;
- Dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.

• • •

# Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

## Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Hingga saat ini, ketentuan untuk Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

1. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
2. Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/ atau
3. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Saat ini terdapat 2 Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Indonesia Infrastructure Finance. Untuk mendukung kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat pula melakukan:

- a. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- b. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
- c. Penyertaan modal (*equity investment*);
- d. Upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/ atau
- e. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Infrastruktur yang dapat menjadi objek Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

- a. infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;

- b. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- d. infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
- e. infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan;
- f. infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
- h. infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi; dan/ atau
- i. infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf h atas persetujuan Menteri.

• • •

# Perusahaan Modal Ventura

## Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Di penghujung tahun 2015, tepatnya pada tanggal 28 Desember 2015, OJK meluncurkan beberapa peraturan terkait dengan Perusahaan Modal Ventura (PMV), diantaranya Peraturan OJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, serta Peraturan OJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura. Paket Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura yang selama ini menjadi acuan bagi Perusahaan Modal Ventura.

Dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, disebutkan mengenai kegiatan usaha PMV yang meliputi:

1. Penyertaan Saham;
2. Pembelian Obligasi Konversi;
3. Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Usaha (*Start-Up*) dan/ atau Pengembangan Usaha; serta
4. Pembiayaan Usaha Produktif.

Selain 4 jenis kegiatan usaha tersebut, sebuah PMV juga diberikan peluang untuk melakukan kegiatan jasa berbasis *fee* dan kegiatan usaha lain dengan Persetujuan OJK.

Dalam melakukan Usaha Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura dapat mengelola Dana Ventura. Dana Ventura merupakan salah satu sumber pendanaan bagi Perusahaan Modal Ventura yang berbentuk kontrak investasi bersama.

• • •

## Penyertaan Saham


Penyertaan saham dilakukan dengan cara melakukan penyertaan saham melalui pembelian saham pada Pasangan Usaha yang belum diperdagangkan di bursa saham.

Adapun penyertaan saham tersebut harus memenuhi 2 unsur yaitu:

1. Jangka waktu penyertaan saham paling lama 10 tahun dapat diperpanjang sebanyak 2 kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 tahun.
2. Wajib melakukan Divestasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan Pasangan Usaha sesuai dengan ketentuan.

Setelah melakukan penyertaan saham, sebuah PMV dapat melakukan divestasi dengan cara:

- a. Penawaran Umum melalui pasar modal;
- b. Menjual kepada PMV, PMVS, dan/ atau investor baru melalui penawaran terbatas (*private placement*); atau
- c. Menjual kembali kepada Pasangan Usaha (*buy back*)




Gambar 24 Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura

. . .


## Obligasi Konversi

Cara ini dapat dilakukan melalui pembelian sertifikat obligasi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi dan/ atau pembelian obligasi konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notariil. Obligasi Konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Skema kegiatan usaha Pembelian Obligasi Konversi dapat disimak melalui bagan sebagai berikut:



Gambar 25 Skema Kegiatan Usaha Pembelian Obligasi Konversi

Pembiayaan melalui Pembelian Surat Utang yang Diterbitkan Pasangan Usaha pada Tahap Rintisan Usaha (*Start-Up*) dan/ atau Pengembangan Usaha. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh PMV dengan cara melakukan pembelian surat utang yang diterbitkan oleh pasangan usaha pada saat dalam tahapan rintisan usaha (*start-up*) dan/ atau pengembangan usaha.



Gambar 26 Pembiayaan Dengan Pembelian Surat Utang

...

## Pembiayaan Usaha Produktif

Pembiayaan usaha produktif adalah skema pembiayaan yang wajib dilakukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur. Dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan usaha produktif, sebuah PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk:

1. Pembiayaan penerusan (*channeling*) risiko yang timbul menjadi tanggung jawab pemilik dana.
2. Pembiayaan bersama (*joint financing*) risiko yang timbul menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.

Adapun pihak yang dapat bekerja sama dengan PMV dalam konteks pembiayaan usaha produktif ini meliputi:


- |   |  |
|---|--|
| a. Bank;                                | e. Lembaga Keuangan Lainnya, dan/ atau |
| b. PMV atau PMVS;                       | f. Orang perseorangan                  |
| c. Perusahaan Pembiayaan;               |  |
| d. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; |  |

Kegiatan usaha Modal Ventura tersebut di atas dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/ atau Debitur.

• • •

## Dana Ventura

Dana Ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV dan Bank Kustodian dimana PMV diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha modal ventura.



Gambar 27 Skema Dana Ventura

# BAB 3

## PENGELOLAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

---

### **Tujuan Pembahasan:**

Untuk mengetahui dan memahami pengelolaan lembaga pembiayaan yang meliputi permodalan, sumber pendanaan, suku bunga, analisis pembiayaan, pengelolaan piutang, dan manajemen risiko

# Permodalan

Perusahaan pembiayaan dilarang untuk menarik atau menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, sumber pendanaan perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagian besar berasal dari pinjaman bank dan/atau penerbitan obligasi. Berkenaan dengan hal itu, kekuatan permodalan menjadi salah satu faktor penting bagi sehat atau tidaknya suatu perusahaan pembiayaan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) minimal ekuitas yang harus dimiliki adalah Rp100.000.000.000,00, sedangkan bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum Koperasi minimal ekuitasnya adalah Rp50.000.000.000,00 paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Selain ketentuan mengenai besarnya ekuitas yang wajib dimiliki suatu perusahaan pembiayaan, OJK juga mengatur mengenai *gearing ratio* yaitu perbandingan antara jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan. Dalam hal ini, maksimum *gearing ratio* yang diperkenankan adalah 10 kali.

Aspek permodalan menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan pembiayaan terutama untuk menyerap kerugian yang mungkin dialami, sehingga keberlangsungan usaha perusahaan pembiayaan senantiasa dapat terjaga dengan baik.

• • •

## Sumber Pendanaan

Sebagaimana halnya dengan aspek permodalan, maka aspek pendanaan juga sangat penting. Keberlangsungan kegiatan pembiayaan sangat tergantung pada sumber pendanaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan pembiayaan.

### **Sumber pendanaan perusahaan pembiayaan umumnya adalah:**

1. Pinjaman perbankan, yakni pinjaman langsung dari bank yang diberikan kepada perusahaan pembiayaan. Pada umumnya agunan yang diberikan berbentuk piutang pembiayaan.
2. Penerbitan obligasi (*bonds*). Dalam hal ini perusahaan pembiayaan menerbitkan obligasi pada pasar modal atau dijual secara langsung kepada investor. Tenor penerbitan biasanya lebih dari 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Penerbitan obligasi memerlukan pemeringkat dari perusahaan pemeringkat efek.
3. Penerbitan surat utang jangka menengah atau disebut *Medium Term Notes* (MTN). Dalam hal ini perusahaan pembiayaan menerbitkan surat utang yang dijual kepada para investor dan tidak tercatat di pasar modal.

Penerbitan ini wajib mengikuti peraturan OJK yang berlaku. Penerbitan jenis surat utang inipun memerlukan pemeringkat dari perusahaan pemeringkat efek.

4. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Minimum berjangka waktu 5 tahun
  - b. Dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir setelah dipenuhi segala pinjaman yang ada
  - c. Ada perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan pelapor dengan pemberi pinjaman.
5. Penambahan Modal Disetor termasuk melalui penawaran umum saham;
6. Sekuritisasi aset. Sekuritisasi aset bisa menjadi alternatif sumber pendanaan. Sekuritisasi aset adalah proses penjualan aset piutang dari kreditor awal kepada pihak lain (dalam hal ini investor), sehingga kreditor awal menerima dana segar dari penjualan piutang, dan investor akan menerima bunga dengan memegang investasi yang berasal dari investasi tersebut.

Selain dari sumber pendanaan di atas, perusahaan pembiayaan juga dapat memperoleh sumber dana melalui kerja sama kegiatan penyaluran dana dalam bentuk:

1. *Joint Financing* yakni kerja sama pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain dengan porsi pembiayaan dan risiko pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya perusahaan pembiayaan membiayai 10% dan perbankan membiayai 90%.
2. *Channeling* merupakan kerja sama antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain, dimana perusahaan pembiayaan bertindak selaku penyalur dana dari pihak lain. Nilai pembiayaan 100% merupakan sumber dana dari pihak lain. Dalam skema ini, perusahaan pembiayaan akan memperoleh sejenis pendapatan atas kegiatan penyaluran yang dilakukan.

Kerja sama pembiayaan dengan pihak lain dimaksud di atas antara lain adalah bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro, dan/ atau perusahaan pembiayaan. Dalam pengelolaan sumber pendanaannya,

perusahaan pembiayaan berhadapan dengan masalah pengelolaan likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas.

Rasio likuiditas yang umum digunakan adalah *current ratio*, yakni harta lancar dibagi utang lancar. Rasio ini berbicara mengenai seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan harta lancar yang dimilikinya. Berkaitan dengan pengelolaan likuiditas, perusahaan pembiayaan harus waspada terhadap keseimbangan antara utangnya yakni utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang, dengan harta lancarnya yakni harta yang dapat dicairkan dalam tempo 1 tahun atau kurang. Penting sekali bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman dengan tenor yang berbeda-beda disesuaikan dengan kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukannya. Contoh: penyaluran pembiayaan dengan tenor 3 tahun tidak boleh didanai dengan pinjaman bank berjangka waktu 1 tahun. Strategi pengelolaan likuiditas yang perlu diterapkan adalah *matching* antara *lending* dan *funding*. Risiko yang terkait dengan hal ini adalah Risiko Aset dan Liabilitas yakni risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan pembiayaan (POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko).

Rasio solvabilitas mengukur seberapa jauh perusahaan mampu melunasi seluruh utangnya dengan seluruh aktivitya. Rasionya adalah total utang dibagi dengan total aset. Dari rasio ini dapat diukur pula berapa besar dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh utang. Perusahaan pembiayaan harus memperhatikan dengan seksama pergerakan rasio ini karena akan berkaitan dengan ketentuan maksimum gearing ratio sebesar 10 kali. Di lain pihak, ketentuan baru dari OJK mengenai rasio ekuitas terhadap modal minimum sebesar 10% juga secara langsung berkaitan dengan isu solvabilitas. Perusahaan pembiayaan, misalnya, perlu melakukan penambahan modal disetor jika jumlah pinjaman sudah melampaui batas gearing ratio. Risiko yang terkait dengan solvabilitas adalah Risiko Dukungan Dana yakni risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada perusahaan pembiayaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga (POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko).

Rasio rentabilitas yang umum digunakan di perusahaan pembiayaan adalah *Return On Asset (ROA)*. Berkaitan dengan sumber pendanaan, salah satu cara

untuk memperoleh ROA yang baik adalah dengan melakukan *joint financing* misalnya perusahaan pembiayaan mengambil porsi pembiayaan sebesar 10% dan bank 90%. Cara lainnya adalah melakukan efisiensi yang terukur agar keuntungan meningkat. Rasio BOPO (Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional) perlu dicermati. Semakin kecil BOPO semakin efisien perusahaan tersebut. OJK akan membuat peraturan baru terkait dengan ROA dan BOPO. Perusahaan pembiayaan perlu menganalisis dengan baik bagaimana memperoleh sumber pendanaan yang tepat untuk kebutuhan pembiayaan tertentu. Pembiayaan mesin pertanian misalnya harus dibedakan sumber pendanaannya dari pembiayaan elektronik. Struktur ROA dan BOPO kedua produk pembiayaan tersebut sangatlah berbeda. Risiko yang terkait dengan pemilihan sumber pendanaan dikaitkan dengan jenis kegiatan usaha adalah Risiko Strategi yakni risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan pembiayaan (POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko).

• • •

## Suku Bunga

Menurut Karl E. Case dan Ray C. Fair (2004), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase (%) dari pinjaman atau dalam formulanya seperti berikut ini:

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga yang Diterima dalam Setahun}}{\text{Jumlah Pinjaman}} \times 100\%$$

Dalam penghitungan angsuran untuk jasa pembiayaan, khususnya “pembiayaan multiguna”, suku bunga yang digunakan umumnya adalah suku bunga *flat*.

**Contoh:** A ingin membeli sepeda motor dengan dukungan pembiayaan multi-guna melalui skema pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Harga sepeda motor Rp20.000.000,00. Uang muka 30%. Bunga *flat* 17% per tahun. Jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Berapa rupiah angsuran per bulan yang wajib dibayar oleh A?

Perhitungannya sebagai berikut:

- Harga sepeda motor Rp20.000.000,00
- Uang muka Rp6.000.000,00
- Hutang Pokok = Rp20.000.000,00 - Rp6.000.000,00 = Rp14.000.000,00
- Hutang Bunga 2 tahun = 2 x Rp14.000.000,00 x 17% = Rp4.760.000,00
- Total Utang = Rp14.000.000,00 + Rp4.760.000,00 = Rp18.760.000,00
- Maka angsuran per bulan = Rp18.760.000,00 /24 = Rp781.667,00

• • •

## Bunga Flat dan Bunga Efektif

Bunga flat adalah suku bunga yang diperhitungkan terhadap *plafond* atau jumlah pinjaman awal. Dalam contoh di atas misalnya, bunga flat 17% per tahun dikalikan dengan 2 tahun lalu dikalikan dengan jumlah hutang pokok sebesar Rp14.000.000,00 hingga didapat angka Rp4.760.000,00. Kalau ingin dihitung berapa bunga *flat* per bulan, maka tinggal dibagi 24, menjadi Rp198.333,00 (dibulatkan). Bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dengan jumlah sisa pinjaman.

### Contoh:

Jika dalam perhitungan di atas diketahui bahwa bunga efektif adalah 29,8455%, maka perhitungan bunga bulan pertama adalah:

$$29,8455\% \times \text{Rp}14.000.000,00 \times 1/12 = \text{Rp}348.198,00 \text{ (dibulatkan)}$$

Karena angsuran per bulan adalah Rp781.667,00, maka jumlah angsuran pokok adalah:

$$\text{Rp}781.667,00 - \text{Rp}348.198,00 = \text{Rp}433.469,00$$

Adapun perhitungan bunga bulan kedua adalah:

$$29,8455\% \times (\text{Rp}14.000.000,00 - \text{Rp}433.469,00) \times 1/12 = \text{Rp}337.417,00 \text{ (dibulatkan),}$$

*demikian seterusnya.*

Di dalam tabel amortisasi utang berikut ini, dapat dilihat dengan jelas bagaimana perhitungan bunga flat dan bunga efektif tersebut berhubungan satu dengan lainnya.

Tabel 3 Contoh Tabel Amortisasi Utang untuk Pembiayaan Sepeda Motor -  
*In Arrear*

<b>Harga Kendaraan</b>	Rp20.000.000,00	<b>Bunga Efektif</b>	29,8455% /tahun
<b>Uang Muka</b>	Rp6.000.000,00	<b>Bunga Flat</b>	17,00% /tahun
<b>Hutang Pokok</b>	Rp14.000.000,00	<b>Bunga Flat</b>	1,42% /bulan
		<b><i>In Arrear=0, In Advance=1</i></b>	0, angsuran dibayar di belakang
		<b>Jangka waktu pembiayaan</b>	24 bulan
		<b>Angsuran per Bulan</b>	Rp781.667,00

Bulan	Angsuran Bulanan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Hutang Pokok (Rp)
1	781.667	348.198	433.469	13.566.531
2	781.667	337.417	444.250	13.122.281
3	781.667	326.368	455.299	12.666.982
4	781.667	315.044	466.623	12.200.360
5	781.667	303.438	478.228	11.722.131
6	781.667	291.544	490.122	11.232.009
7	781.667	279.354	502.312	10.729.697
8	781.667	266.861	514.806	10.214.891
9	781.667	254.057	527.609	9.687.282
10	781.667	240.935	540.732	9.146.550
11	781.667	227.486	554.180	8.592.370
12	781.667	213.703	567.964	8.024.406
13	781.667	199.577	582.090	7.447.316
14	781.667	185.100	596.567	6.845.750
15	781.667	170.262	611.404	6.234.345
16	781.667	155.056	626.611	5.607.735
17	781.667	139.471	642.195	4.965.540
18	781.667	123.499	658.167	4.307.372
19	781.667	107.130	674.537	3.632.835
20	781.667	90.353	691.313	2.941.522
21	781.667	73.159	708.507	2.233.015
22	781.667	55.538	726.129	1.506.886
23	781.667	37.478	744.189	762.697
24	781.667	18.969	762.697	0
	18.760.000	4.760.000	14.000.000	

Bunga *flat* digunakan untuk menghitung berapa jumlah angsuran bulanan, sedangkan bunga efektif digunakan untuk menghitung berapa jumlah angsuran bunga pada bulan yang bersangkutan. Jumlah angsuran dihitung dengan mengalikan bunga *flat* ke utang pokok (awal), sedangkan jumlah angsuran bunga dihitung dengan mengalikan bunga efektif ke sisa hutang pokok. Perlu diperhatikan unsur pembagi 12 karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan.

Dalam industri pembiayaan juga dikenal istilah angsuran dibayar dimuka (*in advance*) dan angsuran dibayar di belakang (*in arrear*).

Yang dimaksud dengan istilah angsuran dibayar dimuka (*in advance*) adalah angsuran ke-1 dibayarkan oleh debitur pada saat penandatanganan perjanjian pembiayaan selain pembayaran uang muka, sedangkan angsuran dibayar dibelakang (*in arrear*) adalah angsuran ke-1 dibayarkan oleh debitur pada saat tanggal jatuh tempo angsuran ke-1 atau 1 bulan dari tanggal penandatanganan perjanjian pembiayaan. Dalam contoh tabel amortisasi utang di atas diasumsikan angsuran dibayar dibelakang (*in arrear*).

Perbedaan utama antara angsuran dibayar dimuka (*in advance*) dengan angsuran dibayar dibelakang (*in arrear*) dapat dilihat pada:

1. Besaran sisa utang pokok, yaitu bilamana debitur memilih angsuran dibayar dimuka (*in advance*) maka sisa utang pokok pada awal angsuran lebih kecil daripada sisa hutang pokok bilamana debitur memilih cara angsuran dibayar dibelakang (*in arrear*).
2. Jangka waktu pembiayaan riil, yaitu bilamana debitur memilih cara angsuran dibayar dimuka (*in advance*) maka sebenarnya jangka waktu pembiayaannya hanya 23 bulan sedangkan bilamana debitur memilih cara angsuran dibayar dibelakang (*in arrear*) maka jangka waktu pembiayaan tetap selama 24 bulan.
3. Suku bunga *flat*, yaitu bilamana debitur memilih cara angsuran dibayar dimuka (*in advance*) maka suku bunga *flat* lebih rendah daripada suku bunga *flat* bilamana debitur memilih cara angsuran dibayar dibelakang (*in arrear*), dengan suku bunga efektif yang sama.

Tabel 4 Contoh Tabel Amortisasi Utang untuk Pembiayaan Sepeda Motor -  
*In Advance*

<b>Harga Kendaraan</b>	Rp20.000.000,00	<b>Bunga Efektif</b>	29,8455% /tahun
<b>Uang Muka</b>	Rp6.000.000,00	<b>Bunga Flat</b>	15,3741% /tahun
<b>Hutang Pokok</b>	Rp14.000.000,00	<b>Bunga Flat</b>	1,28% /bulan
		<b><i>In Arrear=0, In Advance=1</i></b>	1, angsuran dibayar di depan
		<b>Jangka waktu pembiayaan</b>	24 bulan
		<b>Angsuran per Bulan</b>	Rp762.697,00

Bulan	Angsuran Bulanan (Rp)	Angsuran Bunga (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Sisa Hutang Pokok (Rp)
1	762.697	0	762.697	13.237.303
2	762.697	329.228	433.469	12.803.834
3	762.697	318.448	444.250	12.359.584
4	762.697	307.399	455.299	11.904.285
5	762.697	296.075	466.623	11.437.662
6	762.697	284.469	478.228	10.959.434
7	762.697	272.575	490.122	10.469.311
8	762.697	260.385	502.312	9.966.999
9	762.697	247.892	514.806	9.452.194
10	762.697	235.088	527.609	8.924.584
11	762.697	221.966	540.732	8.383.852
12	762.697	208.517	554.180	7.829.672
13	762.697	194.734	567.964	7.261.709
14	762.697	180.608	582.090	6.679.619
15	762.697	166.131	596.567	6.083.052
16	762.697	151.293	611.404	5.471.648
17	762.697	136.087	626.611	4.845.037
18	762.697	120.502	642.195	4.202.842
19	762.697	104.530	658.167	3.544.675
20	762.697	88.161	674.537	2.870.138
21	762.697	71.384	691.313	2.178.825
22	762.697	54.190	708.507	1.407.317
23	762.697	36.569	726.129	744.189
24	762.697	18.509	744.188	0
	18.304.738	4.304.738	14.000.000	

# Analisis Pembiayaan

Salah satu aspek penting dalam proses penyaluran pembiayaan adalah analisis pembiayaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai analisis pembiayaan maka perlu diketahui terlebih dahulu definisi penyaluran pembiayaan.


Contoh: Bagi suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan “Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran”, definisi penyaluran pembiayaan adalah penyediaan uang untuk membiayai kebutuhan debitur dalam rangka memperoleh “Barang/Jasa Yang Dibeli” melalui pihak ketiga (*dealer/showroom/supplier*) sebagai penyedia Barang/Jasa berdasarkan kesepakatan utang-piutang antara perusahaan pembiayaan dengan debitur, yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu berikut bunga dan biaya lain yang dibebankan.

Dari definisi penyaluran pembiayaan di atas sangat jelas artinya bahwa suatu proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan baru dapat dikatakan berhasil, apabila atas pinjaman pokok yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan kepada debiturnya dapat dikembalikan secara utuh dan tepat waktu, termasuk bunga maupun biaya lainnya, sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Peran dan fungsi dari kegiatan analisis pembiayaan menjadi sangat penting terutama dalam menentukan layak atau tidaknya seorang calon debitur untuk dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan dilakukannya analisis pembiayaan adalah:

1. Untuk menilai kelayakan permohonan pembiayaan oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan.
2. Untuk mendapatkan keyakinan apakah debitur memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan secara baik.
3. Untuk memastikan pembiayaan yang dilakukan dapat menghasilkan suatu laba yang optimal kepada perusahaan pembiayaan dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang melekat maupun tindakan-tindakan mitigasi risiko pada proses pembiayaan tersebut.

Adapun alat (*tools*) yang umum dipergunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah 5C, seperti digambarkan di bawah ini:



Gambar 28 Analisis Pembiayaan Menggunakan Alat 5C

Penilaian *Character* (watak) seorang calon debitur merupakan bagian tersulit, seperti gambar di atas di mana manusia memiliki berbagai profil baik yang tampak maupun tidak. Namun ada beberapa indikasi yang dapat menunjukkan baik atau buruknya watak seorang calon debitur antara lain:

1. Latar belakang karir atau bisnis. Apakah sering berubah - ubah dan tidak menunjukkan perkembangan?
2. Gaya hidup (*lifestyle*). Apakah cenderung sederhana atau konsumtif?
3. Informasi dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan/ atau *Credit Scoring*\*

\* Pada tahun 2017 OJK mengeluarkan Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan Mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan (OJK SLIK), sebuah pembaharuan dari Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia sebagai wadah informasi pembiayaan dan perkreditan antar lembaga jasa keuangan.

Penilaian *Capacity* (kapasitas) seorang calon debitur pada perusahaan pembiayaan lebih difokuskan pada kapasitas atau kemampuan calon debitur dalam membayar angsuran dan atau melunasi pembiayaan yang diterima, dengan cara antara lain:

1. Bilamana calon debitur berprofesi sebagai karyawan, maka analisis difokuskan pada validitas sumber keuangannya yaitu gaji atau pendapatan tetap lainnya.
2. Bilamana calon debitur berprofesi sebagai wiraswasta, maka selain dilakukan analisis atas validitas sumber keuangannya juga diperhatikan mengenai latar belakang usaha calon debitur seperti: jenis usaha, perijinan, lama berbisnis, mutasi rekening di bank, dan lain sebagainya.

Penilaian *Capital* (modal) seorang calon debitur pada perusahaan pembiayaan (terutama untuk tujuan pembiayaan kepemilikan barang) lebih bersifat melekat (*embedded*) pada skema pembiayaan, indikasi-indikasi yang dapat dilihat antara lain:

1. Besar Uang Muka (*Down Payment/DP*) yang dibayarkan seorang calon Debitur. Semakin besar DP, umumnya semakin “serius” untuk memiliki obyek/barang yang dibiayai.
2. Status kepemilikan tempat tinggal/usaha, tipe rumah, isi perabot rumah, skala usaha (kecil, sedang, atau besar), modal disetor (untuk calon debitur “wiraswasta”).

Penilaian *Condition* (kondisi) seorang calon debitur terutama ditujukan untuk melihat “kecenderungan atau prospek” kedepan atau minimal sesuai jangka waktu pembiayaan yang dipilih, dengan cara antara lain:

1. Untuk calon debitur sebagai “karyawan”, hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana prospek/status jabatannya kedepan, dan apa bidang pekerjaannya (umum, atau berkeahlian khusus).
2. Untuk calon debitur sebagai pekerja “wiraswasta”, hal yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana prospek usaha ke depan *sunrise* atau *sunset stage*, status (produsen atau pedagang), produk (kebutuhan umum atau khusus), pengaruh situasi ekonomi makro (sensitif atau tidak sensitif)

Penilaian *Collateral* (agunan) misalnya untuk pembiayaan kendaraan bermotor, maka sangat erat kaitannya dengan jenis, tipe, model, kondisi, dan utilisasi kendaraan bermotor, yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Apakah jenis, tipe, model dari kendaraan bermotor yang dibeli calon debitur termasuk kategori *fast*, *medium* atau *slow moving* dilihat dari kecepatan sirkulasi jual beli kendaraan bermotor tersebut.
2. Apakah harga OTR (*On The Road*) kendaraan bermotor yang dimiliki sudah "*net price*" atau masih ada diskon dari *dealer*.
3. Apakah ada relevansi jenis, tipe, model kendaraan bermotor yang dibeli dengan tujuan penggunaan oleh calon debitur.


Selain menggunakan alat (*tools*) 5C di atas dalam melakukan analisis pembiayaan, perusahaan pembiayaan di Indonesia umumnya menerapkan pula sistem *credit scoring* dalam proses persetujuan pembiayaannya.

Yang dimaksud dengan *credit scoring* disini adalah sebuah metode/teknik statistik yang menggabungkan beberapa karakteristik parameter keuangan atau parameter lainnya sesuai dengan kegiatan spesifik suatu usaha untuk menghasilkan "skor tunggal" yang menggambarkan tingkat kelayakan kredit seorang calon Debitur. Namun perlu diingat bahwa hasil *credit scoring* tidak dapat menentukan 100% bagaimana nantinya calon debitur akan bersikap/berperilaku. *Credit scoring* hanya berfungsi untuk menghitung probabilitas dari calon debitur tersebut akan bersikap/berprilaku. *Credit scoring* akan mengelompokkan calon debitur yang dinilai baik atau tidak berdasarkan parameter-parameter yang ada dalam sistem *credit scoring* terhadap hasil masukan (input) data yang diberikan.

Mengingat adanya perbedaan kegiatan dan kompleksitas usaha antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lain, maka metodologi maupun parameter yang dipergunakan masing-masing perusahaan pembiayaan dalam pembuatan sistem atau aplikasi *credit scoring* juga berbeda sebab terdapat perusahaan pembiayaan yang membuat sendiri sistem atau aplikasi *credit scoring*nya, dan ada pula perusahaan pembiayaan yang membeli sistem atau aplikasi *credit scoring* yang dibuat oleh pihak ketiga. Namun demikian, suatu *credit scoring* yang baik sebaiknya dibangun dari data riil perusahaan pembiayaan itu sendiri.

Untuk dapat membuat suatu sistem atau aplikasi *credit scoring* yang baik, maka perusahaan pembiayaan sekurang-kurangnya telah memiliki *historical data* dari para debiturnya dalam kurun waktu tertentu. *Historical data* ini penting untuk mendapatkan suatu gambaran parameter model terbaik (*best models*) dalam rangka penyusunan parameter *credit scoring*. *Credit scoring* yang sudah dipergunakan perusahaan pembiayaan dalam kegiatan pembiayaannya, harus secara berkala dikaji dan dikinikan. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui ketepatan parameter dan kesesuaian skor yang dihasilkan dengan status kualitas piutang debitur.

Adapun gambaran dari suatu proses atau mekanisme *credit scoring* dapat diilustrasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 29 Contoh Proses/ Mekanisme *Credit Scoring*

Berikut ini adalah contoh Tabel *Credit Scoring* sederhana dari perusahaan pembiayaan yang kegiatan usahanya fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor baru (mobil/sepeda motor baru), dimana Tabel 4 untuk debitur dengan profesi wiraswasta dan Tabel 5 untuk debitur dengan profesi dosen.

Tabel 5 Contoh Tabel *Credit Scoring* Profesi Wiraswasta

Aspek Penilaian		Skor/Nilai	Status Skor/Nilai
<b>Profil Konsumen</b>			
Usia	Rentang 17-70 tahun	50 (usia 21-45)	Normal
Profesi	Akuntan, Konsultan, Guru, Teknisi, Dokter, Pegawai Swasta, Dosen, Notaris, Pegawai Negeri, Petani, Wiraswasta, dan lain sebagainya	20 (Wiraswasta)	Normal
Tanggungan	Misalnya 0-2, 3-5, 6-8 orang	50 (0-2 orang)	Normal
Pendidikan	Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3	50 (S1)	Normal
Status Perkawinan	Belum Menikah, Menikah, Janda, Duda	50 (Menikah)	Normal
Tempat Tinggal/Rumah	Kontrak, Keluarga, Milik Sendiri, Perusahaan	50 (Milik Sendiri)	Normal
Lokasi Rumah	Perumahan Sederhana, Perumahan Menengah, Perumahan Mewah	40 (Perumahan Menengah)	Normal
Harga Rumah	Rentang Rp0,- sampai dengan >Rp1.000.000.000,-	40 (Rp401.000.000 - 750.000.000)	Normal
<b>Keuangan</b>			
Uang Muka	Rentang 0% - 80%	20 (11%-20%)	Normal
Tensor	Rentang 1- 60 bulan	10 (49-60 bulan)	Normal
Pendapatan	Rentang 1- 10x angsuran	30 (3-4x angsuran)	Normal
<b>Kendaraan Bermotor</b>			
Jenis	Pick Up (PU, Truk, Minibus/ MVP, Jeep/SUV, Sedan	30 (Minibus/ MPV)	Normal
Penggunaan	Pribadi, Komersial, Hadiah	40 (Pribadi)	Normal
Nilai Jual Kembali	Rentang 1- 60 bulan	0 (37-60 bulan)	Alert
<b>Total Skor /Nilai</b>		<b>480</b>	<b>Approved</b>

Tabel 6 Contoh Tabel *Credit Scoring* Profesi Dosen

Aspek Penilaian		Skor/Nilai	Status Skor/Nilai
Profil Konsumen			
Usia	Rentang 17-70 tahun	50 (usia 21-45)	Normal
Profesi	Akuntan, Konsultan, Guru, Teknisi, Dokter, Pegawai Swasta, Dosen, Notaris, Pegawai Negeri, Petani, Wiraswasta, dan lain sebagainya	30 (Dosen)	Normal
Tanggungan	Misalnya 0-2, 3-5, 6-8 orang	50 (0-2 orang)	Normal
Pendidikan	Tidak Sekolah, SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, S1, S2, S3	50 (S2)	Normal
Status Perkawinan	Belum Menikah, Menikah, Janda, Duda	50 (Menikah)	Normal
Tempat Tinggal/Rumah	Kontrak, Keluarga, Milik Sendiri, Perusahaan	50 (Milik Sendiri)	Normal
Lokasi Rumah	Perumahan Sederhana, Perumahan Menengah, Perumahan Mewah	40 (Perumahan Menengah)	Normal
Harga Rumah	Rentang Rp0 sampai dengan >Rp1.000.000.000	40 (Rp401.000.000 - 750.000.000)	Normal
Keuangan			
Uang Muka	Rentang 0% - 80%	30 (21%-30%)	Normal
Tensor	Rentang 1- 60 bulan	30 (25-36 bulan)	Normal
Pendapatan	Rentang 1- 10x angsuran	20 (1-2x angsuran)	Normal
Kendaraan Bermotor			
Jenis	Pick Up (PU, Truk, Minibus/ MVP, Jeep/SUV, Sedan	30 (Minibus/ MPV)	Normal
Penggunaan	Pribadi, Komersial, Hadiah	40 (Pribadi)	Normal
Nilai Jual Kembali	Rentang 1- 60 bulan	10 (25-36 bulan)	<i>Alert</i>
<b>Total Skor /Nilai</b>		<b>520</b>	<b><i>Approved</i></b>

Saat ini tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang sudah mengimplementasikan *four-eye principle* dalam proses persetujuan pembiayaannya. *Four-eye principle* adalah proses keputusan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh minimal 2 orang pejabat yang berasal dari unit kerja berbeda yang saling independen satu sama lain. Umumnya masing-masing berasal dari unit kerja bisnis dan/ atau inisiasi pembiayaan. Dalam proses persetujuan pembiayaan, perusahaan pembiayaan juga memiliki Komite Pembiayaan mulai dari tingkat Unit Kerja di Kantor Cabang hingga Kantor Pusat dan/ atau Direksi dengan batas wewenang memutuskan nominal pembiayaan yang berbeda.

• • •

## Pengelolaan Piutang

Salah satu peran dan fungsi yang sangat penting dalam industri pembiayaan adalah bagaimana suatu perusahaan pembiayaan dapat mengelola piutang (*account receivables*) yang dimilikinya dengan baik. Mengacu pada POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yakni pada Pasal 27 dan 28 mengenai Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan, maka piutang dari perusahaan pembiayaan dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori kualitas piutang yaitu:

Tabel 7 Kategori Kualitas Piutang

Kategori	Keterangan
<b>Lancar</b>	Apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 10 hari kalender
<b>Dalam Perhatian Khusus</b>	Apabila terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 10 hari sampai dengan 90 hari kalender
<b>Kurang Lancar</b>	Apabila terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari kalender
<b>Diragukan</b>	Apabila terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari kalender
<b>Macet</b>	Apabila terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari kalender

Penilaian terhadap kualitas aset atau piutang Perusahaan Pembiayaan sebelumnya diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-1500/LK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur bahwa penilaian kualitas aset Perusahaan Pembiayaan didasarkan pada kolektibilitas piutang pembiayaan sesuai dengan kegiatan usahanya. Kolektibilitas piutang tersebut dikelompokkan menjadi 3 yaitu Lancar, Diragukan, dan Macet. Untuk keperluan regulasi, jumlah piutang yang masuk dalam kategori diragukan dan macet dijumlah dan dibagi dengan total piutang untuk memperoleh besaran nilai persentase piutang bermasalah yang dimiliki perusahaan yang disebut sebagai *Non Performing Financing* (NPF).

Hal yang mendorong perusahaan pembiayaan untuk melakukan penyeragaman aturan kolektibilitas dengan perbankan adalah aturan perbankan yang lebih konservatif dibanding ketentuan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-1500/LK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan. Kondisi yang lebih konservatif ini sesuai dengan karakteristik kegiatan perusahaan yang umumnya membiayai aset bergerak. Dengan karakteristik objek pembiayaan tersebut, perusahaan lazimnya melakukan tindakan penanganan piutang bermasalah termasuk pengamanan obyek pembiayaan dalam waktu tidak terlalu lama sejak debitur menunggak pembayaran. Dengan demikian, seringkali perusahaan telah melakukan penghapusan pada umur piutang menunggak sekitar 180 hari atau masuk dalam kategori Macet pada tabel di atas.

Berdasarkan analisis dan penilaian tersebut, maka pengkategorian dalam penilaian kualitas aset Perusahaan Pembiayaan telah disempurnakan dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan tanggal 23 Februari 2016. Dalam Surat Edaran Tingkat Kesehatan Keuangan (SE TKK) tersebut, kualitas piutang pembiayaan PP diklasifikasikan menjadi 5 kategori yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Piutang Pembiayaan yang masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet dibagi dengan total piutang untuk memperoleh besaran nilai presentase piutang bermasalah yang dimiliki perusahaan yang disebut sebagai NPF. Sesuai dengan Bab IV angka 2 pada SE TKK, disebutkan nilai NPF setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggi sebesar 5% dari total piutang pembiayaan.

Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari piutang pembiayaan macet dan penyeragaman penghitungan risiko, maka Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Piutang (PPA) berupa cadangan untuk piutang pembiayaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

1. 1% dari Aset Pembiayaan yang memiliki kualitas Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
2. 5% dari Aset Pembiayaan yang memiliki kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi dengan nilai agunan.
3. 15% dari Aset Pembiayaan yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan.
4. 50% dari Aset Pembiayaan yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan.
5. 100% dari Aset Pembiayaan yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Selain perhitungan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan, perusahaan pembiayaan tetap diwajibkan untuk menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). CKPN dalam Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dihitung sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Perbedaan yang terjadi antara nilai CKPN dan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan kemudian akan dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi perhitungan risiko perusahaan pembiayaan.

Pengelolaan piutang antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lain dapat saja berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini dapat disebabkan karena:

1. Perbedaan jenis dan/ atau produk pembiayaan yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan pembiayaan.
2. Perbedaan kebijakan dan strategi dalam menangani piutang pembiayaan.
3. Perbedaan skala dan kompleksitas kegiatan usaha dari masing-masing perusahaan pembiayaan.

# Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan di Indonesia masih merupakan hal yang baru mengingat selama ini penerapan manajemen risiko lebih banyak pada sektor perbankan. Namun sejak peralihan pengaturan dan pengawasan industri pembiayaan dari Bapepam LK, Kementerian Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka secara bertahap, praktik bisnis yang baik (*good business practice*) termasuk penerapan manajemen risiko mulai diperkenalkan di industri pembiayaan.

Secara prinsip penerapan manajemen risiko di perusahaan pembiayaan mengacu pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) seperti pada gambar berikut:



Gambar 30 Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan

Sedangkan jenis-jenis risiko melekat (*inherent risks*) yang perlu dikelola dan dikendalikan oleh suatu perusahaan pembiayaan terdiri atas 7 jenis risiko sebagai berikut:

1. Risiko Strategi
2. Risiko Operasional
3. Risiko Aset dan Liabilitas
4. Risiko Kepengurusan
5. Risiko Tata Kelola
6. Risiko Dukungan Dana
7. Risiko Pembiayaan

Selanjutnya yang dimaksud dengan masing-masing risiko di atas adalah:

## 1. Risiko Strategi

Merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama perusahaan pembiayaan. Misalnya: realisasi bisnis berbeda jauh dengan anggaran bisnis yang telah ditetapkan, kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, dan sebagainya.

• • •

## 2. Risiko Operasional

Merupakan risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/ atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan pembiayaan. Misalnya: kendala pada sistem teknologi (sistem *down*), tindakan kecurangan oleh karyawan (*fraud*), gangguan terhadap bisnis perusahaan (*external*), dan sebagainya.

• • •

## 3. Risiko Aset dan Liabilitas

Merupakan risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan pembiayaan. Misalnya: ketidakmampuan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi kewajiban likuiditasnya (membayar tagihan kepada pihak kreditur), dan sebagainya.

• • •

## 4. Risiko Kepengurusan

Merupakan risiko yang muncul sebagai akibat kegagalan perusahaan pembiayaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurusnya, yaitu Direksi dan Dewan Komisaris, atau yang setara, yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Misalnya: komposisi dan proporsi pengurus dan Dewan Komisaris, kompetensi dan integritas, karakter, visi-misi, dan sebagainya.

## 5. Risiko Tata Kelola

Merupakan risiko yang muncul karena adanya potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) perusahaan pembiayaan, ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan pembiayaan. Misalnya: ketersediaan pedoman tata kelola yang baik, pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan sebagainya.

• • •

## 6. Risiko Dukungan Dana

Merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/ modal yang ada pada perusahaan pembiayaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/ modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/ modal yang tidak terduga. Misalnya: kemampuan permodalan, kemampuan menambah modal disetor, dan sebagainya.


• • •

## 7. Risiko Pembiayaan

Merupakan risiko yang muncul akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan. Misalnya: komposisi portofolio piutang pembiayaan, tingkat konsentrasi usaha dan/ atau debitur, kualitas piutang pembiayaan, kecukupan pencadangan atas piutang bermasalah, dan sebagainya.

• • •

Dalam mengelola risiko-risiko tersebut di atas, maka perusahaan pembiayaan harus dapat melakukan proses manajemen risikonya dengan baik, seperti gambar berikut ini:



Gambar 31 Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat melaksanakan proses manajemen risiko dengan baik, maka perusahaan pembiayaan diharapkan melakukan:

1. Identifikasi Risiko dengan memahami proses bisnis, memiliki data atau metode untuk melakukan identifikasi, aktif berkomunikasi dengan pemilik risiko (*risks owner*), menganalisis seluruh sumber risiko (minimal aktivitas usaha).
2. Pengukuran Risiko dengan membuat peta risiko (*risk map*) dengan mengacu pada tingkat probabilitas dan dampak yang ditimbulkan, menetapkan batas risiko sesuai dengan selera risiko (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), melakukan stress test dengan skenario tertentu untuk melihat sensitivitas kinerja perusahaan terhadap perubahan faktor risiko.
3. Pemantauan Risiko dengan memantau kinerja perusahaan secara periodik, misalnya melalui Profil Risiko (*Risk Profile*) perusahaan, merekomendasikan dan menetapkan langkah – langkah perbaikan, melaporkan secara berkala atas perkembangan risiko perusahaan.
4. Pengendalian Risiko dengan menerapkan perlakuan risiko (*risk treatment*) seperti: menghindari risiko (*risk avoidance*), mengalihkan risiko (*risk transfer*), mengurangi terjadinya risiko (*risk mitigation*), menerima terjadinya risiko (*risk acceptance*).

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara optimal, perusahaan pembiayaan juga wajib menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), di samping mekanisme pengawasan yang baik dan terintegrasi.

# BAB 4

## PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

---

### **Tujuan Pembahasan:**

Untuk mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur kegiatan usaha lembaga pembiayaan di Indonesia.

# Lembaga Pembiayaan

## Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Pemberian izin usaha dan pengelolaan kelembagaan perusahaan pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, dan juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil serta berkelanjutan guna membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

# Bentuk Badan Hukum, Izin Usaha, dan Permodalan

Setiap pihak yang akan mendirikan Perusahaan Pembiayaan harus mendirikan Perusahaan Pembiayaan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.

## 1. Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas

Sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI), badan usaha Indonesia, badan hukum Indonesia, badan usaha asing atau lembaga asing, negara Republik Indonesia, dan/ atau pemerintah daerah. Untuk memperoleh izin usaha, Direksi perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit Rp100.000.000.000,00.

## 2. Perusahaan Pembiayaan Berbentuk Badan Hukum Koperasi

Ketentuan kepemilikan modal Perusahaan Pembiayaan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Untuk memperoleh izin usaha, pengurus Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit Rp50.000.000.000,00.

## Struktur Organisasi

Perusahaan Pembiayaan juga wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:

1. Administrasi dan pembukuan;
2. Pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
3. Manajemen risiko, termasuk pengendalian internal; dan
4. Penerapan prinsip mengenal nasabah,

yang wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.

• • •

## Sumber Daya Manusia

Perusahaan Pembiayaan dapat menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah Direksi, Penasihat, atau Konsultan, yang wajib memenuhi persyaratan:

1. Memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; dan
2. Memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 30 hari kalender sebelum tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja serta wajib mengalokasikan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan pegawai. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja secara tertulis kepada OJK paling lama 1 bulan setelah tahun berakhir untuk setiap tahunnya.

## Pelaporan

Perusahaan pembiayaan harus menyampaikan laporan atas perubahan-perubahan anggaran dasar, Anggota Direksi/Komisaris/susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan perubahan alamat kantor. Ketentuan pelaporan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
2. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rapat anggota.
3. Perusahaan pembiayaan yang melakukan perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan/ atau pemegang saham wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.
4. Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak pengangkatan.
5. Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, atau kantor selain kantor cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan.

• • •

## Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama. Perusahaan pembiayaan yang melakukan

pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan saham, batas maksimal total kepemilikan asing, dan batas maksimal jumlah penyertaan langsung.

Perusahaan pembiayaan yang menerima penggabungan wajib melaporkan penggabungan atau perusahaan hasil peleburan wajib melaporkan peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. Perusahaan Pembiayaan yang diambil alih wajib melaporkan pengambilalihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris.

Perusahaan pembiayaan dapat melakukan pemisahan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada 2 perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni harus mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada 1 perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Perusahaan dapat melakukan pemisahan murni dengan cara mendirikan perusahaan baru. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan perusahaan baru atau mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan kepada perusahaan lain yang telah memperoleh izin usaha.

## Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal perusahaan pembiayaan:

1. Bubar;
2. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan;

3. Melakukan perubahan kegiatan usaha; atau
4. Melakukan penggabungan atau peleburan.

Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, perusahaan pembiayaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada debitur. Dalam hal perusahaan pembiayaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, likuidator atau penyelesaian harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lama 20 hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran. Perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama 15 hari kalender sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang. Perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang menggunakan kata *finance*, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah, dalam nama perusahaan.

## Penyelenggaraan Usaha

### Perjanjian Pembiayaan

Seluruh perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur wajib dibuat secara tertulis, yang paling sedikit memuat:

1. Jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan;
2. Nomor dan tanggal perjanjian;
3. Identitas para pihak;
4. Barang atau jasa pembiayaan;
5. Nilai barang atau jasa pembiayaan;
6. Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan;
7. Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan;
8. Objek agunan (jika ada);
9. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:

- a. Biaya survei;
  - b. Biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
  - c. Biaya provisi; dan
  - d. Biaya notaris;
10. Klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila ada;
  11. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
  12. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
  13. Ketentuan mengenai denda.

## Mitigasi Risiko Pembiayaan

Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan yang dapat dilakukan dengan cara:

1. Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
2. Mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/ atau
3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari OJK dan tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.

## Penyertaan bagi Perusahaan Pembiayaan

Dalam peraturan yang berlaku saat ini, penyertaan modal oleh Perusahaan Pembiayaan maksimum ditetapkan sebesar 25% dari modal sendiri perusahaan yang menerima penyertaan serta sebesar 40% dari modal sendiri Perusahaan Pembiayaan.

## Rasio Piutang Pembiayaan Terhadap Total Aset

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset (*financing to asset ratio*) paling rendah 40%. Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak memperoleh izin usaha.

## Gearing Ratio

Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan pembiayaan adalah pinjaman dari bank dan/ atau badan usaha lainnya. Dimana pinjaman dari badan usaha lainnya terbatas Rp1.000.000.000,00 untuk 1 investor dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Selain itu jumlah total pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal sendiri dan Pinjaman Subordinasi dikurangi penyertaan, dengan ketentuan besarnya Pinjaman Subordinasi tidak boleh melebihi 50% dari modal disetor perusahaan.

## Ekuitas

Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk badan hukum:

1. Perseroan Terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00; atau
2. Koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00.

POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) minimal ekuitas yang harus dimiliki adalah Rp100.000.000.000,00, sedangkan bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum Koperasi minimal ekuitasnya adalah Rp50.000.000.000,00 paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

## Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas Perusahaan Pembiayaan.

## Uang Muka Pembiayaan Konsumen

Uang muka, yaitu sejumlah uang tunai yang dibayarkan untuk pertama kali oleh debitur/konsumen/selain pembayaran angsuran pertama. Peraturan mengenai uang muka pembiayaan konsumen dibuat dalam rangka mengurangi risiko pembiayaan serta meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen dikarenakan semakin tingginya permintaan pembiayaan konsumen. Selanjutnya, untuk menyeragamkan perhitungan pokok yang menjadi dasar pengenaan uang muka, di dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 telah diatur pengaturan tata cara perhitungan pokok dan uang muka yang antara lain mengatur mengenai komponen-komponen yang dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan dan komponen-komponen yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan. Adapun jenis-jenis komponen yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya provisi. Sedangkan jenis-jenis komponen yang tidak dapat dikapitalisasi meliputi *cash back*, pemberian diskon, dan pembayaran angsuran pertama. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka kepada konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
  - a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
  - b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
  - c. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

2. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% dan lebih rendah atau sama dengan 3% wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
  - a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
  - b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
  - c. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
3. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% dan lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
  - a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
  - b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
  - c. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
4. Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
  - a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;

- b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
  - c. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
5. Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Debitur sebagai berikut:
  - a. Bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
  - b. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Investasi, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
  - c. Bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk Pembiayaan Multiguna, paling rendah 25% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

Tabel 8 Perubahan Pengenaan Uang Muka Berdasarkan SEOJK 47/2016  
Menjadi POJK 35/2018

Jenis Kendaraan	Sebelumnya (SEOJK 47/2016)					Perubahan (POJK 35/2018)				
	NPF ≤ 1%	1% < NPF ≤ 3%	3% < NPF ≤ 5%	NPF ≤ 5%	NPF > 5%	NPF ≤ 1%	1% < NPF ≤ 3%	3% < NPF ≤ 5%	NPF ≤ 5%	NPF > 5%
	TKK min Sehat	TKK min Sehat	TKK min Sehat	TKK ≠ Sehat		TKK min Sehat	TKK min Sehat	TKK min Sehat	TKK ≠ Sehat	
<b>Motor</b>	<b>5%</b>	10%	15%	15%	20%	<b>0%</b>	10%	15%	15%	20%
<b>MPV</b>	<b>5%</b>	10%	15%	15%	20%	<b>0%</b>	10%	15%	15%	20%
<b>Mobil</b>	<b>5%</b>	10%	15%	20%	25%	<b>0%</b>	10%	15%	20%	25%

## Kewajiban Pendaftaran Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting pada UU tersebut adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda/objek yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia, wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai UU yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Termasuk juga pembiayaan yang dilakukan dengan *channeling* dan *joint financing*. Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan.

## Larangan

Perusahaan pembiayaan dilarang:

1. Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
3. Menerbitkan surat sanggup bayar (*promissory note*), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya;
4. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/ atau
5. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• • •

# Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

## Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pembiayaan wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

### PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK MELIPUTI:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

# Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitor, kreditor, dan kepentingan pemegang saham minoritas.

## Pemegang Saham

Setiap pihak yang menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Pemegang saham perusahaan pembiayaan dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

## Direksi

Perusahaan Pembiayaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan serta satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 3 orang anggota Direksi. Untuk Perusahaan Pembiayaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi.

Perusahaan pembiayaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung wajib memiliki paling sedikit 50% anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Bagi Anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang.

Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib menyelenggarakan rapat direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan. Direksi Perusahaan Pembiayaan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat direksi dalam periode 1 tahun.

## Dewan Komisaris

Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 2 orang Anggota Dewan Komisaris. Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 orang Anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 perusahaan lain.

Perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki paling sedikit 1 orang Komisaris Independen. Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 wajib membentuk Komite Audit.

Perusahaan pembiayaan yang memiliki total aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.

Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan wajib menyelenggarakan rapat dewan komisaris paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Anggota Dewan Komisaris perusahaan wajib menghadiri rapat dewan komisaris paling sedikit 75% dari jumlah rapat dewan komisaris dalam periode 1 tahun.

• • •

## Etika Bisnis

Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi organ perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan.

## Pelaporan

Perusahaan pembiayaan wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku.

• • •

## Perusahaan Modal Ventura

Paket peraturan OJK mengenai Perusahaan Modal Ventura (PMV) terdiri dari 4 POJK, yaitu:

1. POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
2. POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura.
3. POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.
4. POJK Nomor 37/POJK.05/2015 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

Paket POJK mengenai Perusahaan Modal Ventura ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK pada tanggal 21 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015. PMV dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perseroan Komanditer. Berdasarkan Pasal 1 POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura, beberapa definisi yang terkait dengan PMV adalah sebagai berikut:

- PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan Dana Ventura, kegiatan jasa berbasis *fee*, dan kegiatan lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/ atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha/debitur.
- Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/ atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
- Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.

• • •

## Kegiatan Usaha PMV

PMV dapat melakukan 4 kegiatan usaha yaitu:

1. Penyertaan saham (*equity participation*), yaitu penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum PT untuk jangka waktu paling lama 10 tahun.
2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), yaitu dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi konversi syariah yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum PT.
3. Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/ atau pengembangan usaha.
4. Pembiayaan usaha produktif, yaitu penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur.

## Permodalan PMV

Ketentuan permodalan PMV baru adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Modal Minimum PMV Baru

Jenis Perusahaan	PMV Baru	PMV Syariah Baru
Perseroan Terbatas	Rp50 Miliar	Rp20 Miliar
Koperasi	Rp25 Miliar	Rp10 Miliar
Perseroan Komanditer	Rp25 Miliar	Rp10 Miliar

Ketentuan permodalan PMV yang sudah memiliki izin usaha sebelum POJK mengenai Perusahaan Modal Ventura diundangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Modal PMV *Existing*

Jenis Perusahaan	PMV existing	Batas Waktu
Perusahaan Swasta Nasional	Rp20.000.000.000,00	31 Desember 2020
	Rp50.000.000.000,00	31 Desember 2025
Perusahaan Patungan	Rp50.000.000.000,00	31 Desember 2020
Koperasi	Rp10.000.000.000,00	31 Desember 2020
	Rp25.000.000.000,00	31 Desember 2025

• • •

## Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris PMV wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

1. Tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
2. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
3. Salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang PMV atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 2 tahun; dan
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit.

• • •

## Pelaporan

PMV harus menyampaikan laporan, yang terdiri dari:

1. Laporan bulanan, disampaikan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, laporan bulanan terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif;
  - c. laporan perhitungan hasil usaha;
  - d. laporan arus kas;
  - e. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
  - f. laporan lain sesuai karakteristik masing-masing Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.

Tata cara pelaporan bulanan PMV diatur dalam SEOJK Nomor 8/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura.

2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, disampaikan paling lama 4 bulan setelah tahun berakhir.

# Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur diatur segala hal mengenai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, mulai dari pendirian, izin usaha, kegiatan yang dilakukan, dan pelaporan. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Sementara Infrastruktur itu sendiri menurut adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.

## Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Kegiatan usaha PPI adalah:

1. Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
2. *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/ atau
3. Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, PPI dapat pula melakukan:

1. Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
2. Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);
3. Penyertaan modal (*equity investment*);
4. Upaya mencari *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur; dan/ atau

5. Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di Sektor Pasar Modal, Perasuransian, dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK, maka kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan Pembiayaan Infrastruktur juga harus memperoleh persetujuan OJK.

Infrastruktur yang dapat menjadi objek Pembiayaan Infrastruktur meliputi:

1. Infrastruktur transportasi, meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel, dan stasiun kereta api;
2. Infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
3. Infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
4. Infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum;
5. Infrastruktur air limbah, meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan;
6. Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi;
7. Infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik;
8. Infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi; dan/ atau
9. Infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam infrastruktur di atas yang disetujui oleh OJK.

## Permodalan PPI

Modal disetor dalam rangka pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000.000,00 dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha.

• • •

## Kepengurusan PPI

Pemegang saham, direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib memenuhi persyaratan:

1. Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
2. Paling sedikit 1 orang anggota direksi harus berpengalaman di bidang jasa keuangan paling kurang 2 tahun; dan
3. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Direksi atau pengurus Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai direksi atau pengurus pada Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain. Direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur hanya dapat melakukan perangkapan jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada 1 (satu) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lain atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur.

• • •

# Pelaporan

Bentuk pelaporan yang disampaikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada OJK adalah:

1. Laporan bulanan Sesuai dengan POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, laporan bulanan paling lambat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan terdiri atas:
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif;
  - c. laporan perhitungan hasil usaha;
  - d. laporan arus kas;
  - e. laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan
  - f. laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB.

Tata cara pelaporan bulanan PPI diatur dalam SEOJK Nomor 7/SEOJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

2. Laporan keuangan triwulanan untuk periode yang berakhir 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember;
3. Laporan kegiatan usaha semesteran untuk periode yang berakhir 30 Juni dan 31 Desember; dan
4. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

• • •

# BAB 5

## PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

---

### **Tujuan Pembahasan:**

Untuk mengetahui dan memahami metode pengawasan dan pemeriksaan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap lembaga pembiayaan di Indonesia.

# Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung


OJK melakukan pembinaan terhadap industri Lembaga Pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu cara dalam melakukan pembinaan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, OJK menggunakan 2 metode, yaitu:

Pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*), dilaksanakan dengan cara *monitoring* dan penelaahan atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh Lembaga Pembiayaan.

Pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap Lembaga Pembiayaan.

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan pemeriksaan langsung, ada beberapa tahapan yang saling berkaitan dan berkesinambungan, yaitu:

1. Tahap penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung;
2. Tahap pemeriksaan langsung yang terdiri dari persiapan pemeriksaan langsung, pelaksanaan pemeriksaan langsung, dan pelaporan hasil pemeriksaan langsung;
3. Tahap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung; dan
4. Tahap evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung sebagaimana pada Gambar 32. Di samping itu, pendokumentasian juga sangat penting untuk mendukung proses evaluasi dan pengendalian pemeriksaan dan sebagai bahan masukan untuk perbaikan maupun peningkatan kualitas pemeriksaan di masa mendatang.




Gambar 32 Siklus Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan

# Pengawasan Berbasis Kepatuhan dan Berbasis Risiko

Sejak diundangkannya POJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, terjadi perubahan pola pemeriksaan atau pengawasan terhadap industri Perusahaan Pembiayaan yang sebelumnya pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) menjadi pengawasan berbasis risiko (*risk based supervision*). Pada saat ini, pengawasan berbasis risiko hanya baru diterapkan pada Perusahaan Pembiayaan saja. Kedepannya, model pengawasan tersebut diharapkan dapat diterapkan pada industri lembaga pembiayaan lainnya seperti Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perhitungan tingkat risiko didasarkan pada faktor sebagai berikut:

1. Risiko bawaan, yaitu seluruh risiko yang melekat dalam setiap jenis kegiatan perusahaan;
2. Manajemen dan pengendalian, yaitu hal-hal yang dapat dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau yang setara untuk meminimalkan tingkat risiko bawaan; dan
3. Dukungan dana, yaitu pendanaan atau permodalan yang tersedia yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dan mempertahankan usahanya.

Kerangka kerja sistem penilaian risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 33 Kerangka Kerja Sistem Penilaian Risiko

Melalui pendekatan ini, OJK selaku otoritas pengawasan lembaga pembiayaan dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap permasalahan yang potensial di lembaga pembiayaan. Siklus Pengawasan LJKNB berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*) terdapat pada Gambar 34.



Gambar 34 Siklus Pengawasan LJKNB Berdasarkan Risiko (RBS)

Dalam melakukan pengawasan berbasis risiko, beberapa jenis risiko di industri perusahaan pembiayaan yang akan dilakukan penilaian, yaitu:

1. Risiko kepengurusan (*board risk*);
2. Risiko tata kelola (*governance risk*);
3. Risiko strategi (*strategic risk*);
4. Risiko operasional (*operational risk*);
5. Risiko kekayaan dan liabilitas (*asset and liabilities risk*);
6. Risiko dukungan dana/pendanaan (*capital support/funding risk*);
7. Risiko pembiayaan (khusus untuk industri pembiayaan) (*financing risk*).

• • •

# BAB 6

## MENGGUNAKAN JASA PEMBIAYAAN SECARA BIJAK

---

### **Tujuan Pembahasan:**

- Untuk memahami hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan seorang debitur yang ingin berhubungan dengan perusahaan pembiayaan agar tujuan menggunakan jasa pembiayaan dapat dicapai dengan baik dan bermanfaat baik bagi debitur maupun perusahaan pembiayaan.

# Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Pengguna jasa pembiayaan perorangan (bukan perusahaan) perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik:

1. Memiliki uang muka yang cukup besar (misalnya 30%) agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan.
2. Memilih jangka waktu dan angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan setelah dikurangi biaya-biaya bulanan.
3. Membeli barang dan/ atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah.
4. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah/tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Kerja/Slip Gaji, dan Rekening Listrik.
5. Menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan ke mana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran, hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir, nomor telepon *contact center* dan seterusnya.
6. Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menysikan.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminan (objek jaminan fidusia) dari debitur kepada perusahaan pembiayaan.

Contoh: A membeli sepeda motor dari dealer B dengan dukungan dana dari perusahaan pembiayaan C. Karena A yang membeli sepeda motor tersebut, maka nama di BPKB adalah nama A. Dengan pembebanan jaminan fidusia, maka A mengalihkan kepemilikan sepeda motor tersebut kepada perusahaan pembiayaan C, hingga kewajibannya selesai dibayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jika A mengalihkan sepeda motor tersebut ke pihak lain tanpa persetujuan perusahaan pembiayaan C, maka dapat dikenakan pidana selama-lamanya dua tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp50.000.000,00.

Manfaat Jasa Pembiayaan antara lain adalah:

1. Masyarakat dapat memperoleh barang dan/ atau jasa yang dibutuhkan sekarang, tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai.
2. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan/ atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Hak Konsumen/Pengguna Jasa Pembiayaan antara lain adalah:

1. Memperoleh informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.
3. Memperoleh alasan penolakan pengajuan pembiayaan.
4. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan.

5. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi pembiayaan yang dilakukan.
6. Mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk.

Kewajiban Konsumen/Pengguna Jasa Pembiayaan antara lain adalah:

1. Memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan.
2. Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembiayaan dengan itikad baik, jujur, dan lengkap.
3. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
4. Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan.
5. Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap.
6. Membayar angsuran secara tepat waktu.
7. Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan.

• • •

# Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia (BMPPVI)

Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Dalam POJK tersebut diatur bahwa Lembaga Jasa Keuangan (LJK), termasuk perusahaan pembiayaan, wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumennya dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS.

LAPS di industri pembiayaan dan pergadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia (BMPPVI). BMPPVI didirikan melalui koordinasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan PT Pergadaian (Persero). BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa:

1. Mediasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bantuan Mediator.
2. Ajudikasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh Ajudikator.
3. Arbitrase, yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.

Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas. Itu berarti BMPPVI harus mudah diakses konsumen, memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau biayanya, dan putusannya mengikat LJK.



# BAB 7

## CONTOH KASUS DAN LATIHAN SOAL

---

### **Tujuan Pembahasan:**

1. Untuk mengetahui peran dari perusahaan pembiayaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Untuk memahami proses atau mekanisme pembiayaan.

# Pengusaha Mikro Maju Berkat Pembiayaan



Gambar 35 Usaha Bapak Tariman Maju Berkat Pembiayaan

Ahmad Tariman adalah contoh pribadi yang mampu berpikir inovatif menjawab tantangan hidup yang tidak ringan. Setelah bekerja sebagai karyawan di pabrik roti selama 5 tahun, ia memutuskan untuk memulai usaha roti miliknya sendiri pada tahun 2005. Di wilayah tempat tinggalnya di Tangerang, ia berkeyakinan bahwa usaha roti miliknya akan sukses jika produknya dibuat sesuai selera masyarakat dan dijual dengan harga yang terjangkau. Bermula dengan 4 karyawan, ia menjual produk rotinya dengan sepeda. Dalam kurun waktu 9 tahun, usaha rotinya telah berkembang dan mempekerjakan 40 orang karyawan, termasuk 30 orang tenaga penjual dengan 30 sepeda motor. Selain kerja keras dan jitu menangkap peluang pasar, Ahmad Tariman berkata bahwa kunci suksesnya terletak pada keberaniannya mengajukan pembelian sepeda motor secara pembiayaan. Dengan armada sepeda motor yang banyak, Ahmad Tariman berhasil menguasai wilayah Tangerang, bahkan hingga Ciater BSD dan Tiga Raksa.

Dengan omzet Rp7.000.000,00 per hari dan laba kotor 25%, Ahmad Tariman mampu membayar angsuran sepeda motornya baik dan menggaji karyawannya dengan layak. Untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawannya, ia mengembangkan kemitraan dengan cara mengajak tenaga penjualnya untuk mengangsur sepeda motor yang mereka gunakan dengan dibantu subsidi dari Ahmad Tariman. Itulah sebabnya armada sepeda motornya selalu terpelihara baik, karena seluruh tenaga penjual Ahmad Tariman memperlakukan sepeda motornya masing-masing sebagai miliknya sendiri.

• • •

## Petani Transmigran Sukses Berkat Pembiayaan



Gambar 36 Petani Transmigran Sukses Berkat Pembiayaan

Agus Junaedi yang lahir di Gunung Kidul, Jawa Tengah 38 tahun lalu, adalah petani transmigran yang bertani sejak tahun 1997 di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, sekitar 100 km dari kota Palembang, Sumatera Selatan.

Saat itu kondisi bertani di area transmigrasi sangat sulit. Lahan yang tidak subur, terbatasnya air, serta kurangnya prasarana untuk menunjang kegiatan bertani, menjadi tantangan yang berat bagi Agus Junaedi.

Bermodalkan niat yang tulus dan tekad yang kuat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga, Agus Junaedi bapak dari dua orang anak ini, tetap berusaha melakukan yang terbaik. Ia aktif menimba pengetahuan baru terkait ilmu pertanian dan bisnis dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang dilakukan instansi pemerintah. Tidak hanya itu, Agus Junaedi juga berusaha memperluas jaringan usahanya melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok tani di sekitar wilayah taninya.

Walaupun telah memiliki pengetahuan tentang cara bertani modern, Agus Junaedi masih mengerjakan lahannya yang seluas  $\pm 15$  ha itu secara tradisional dan dengan sistem pengairan yang mengandalkan tadah hujan, hingga 2 tahun yang lalu. Kondisi keuangan Agus Junaedi yang sangat terbatas membuatnya sulit untuk menerapkan mekanisasi pertanian seperti yang seringkali disosialisasikan oleh penyuluh pertanian.



Gambar 37 Foto Rumah Bapak Agus Junaedi Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan

Matahari perubahan dalam hidupnya mulai bersinar pada bulan Oktober 2013, saat sebuah perusahaan pembiayaan milik Jepang bersama salah satu pabrik mesin pertanian melakukan sosialisasi sekaligus demonstrasi mekanisasi pertanian, termasuk fasilitas pembiayaannya.

Ketika ditawarkan untuk membeli mesin pertanian dengan cara sewa pembiayaan, Agus Junaedi langsung menyambut dengan antusias dan penuh harapan. Dengan proses survei dan persyaratan yang mudah dari perusahaan pembiayaan tersebut, Agus Junaedi akhirnya memperoleh fasilitas sewa mesin pertanian *Combine Harvester* (mesin panen padi) di bulan Januari 2014. Bermodalkan mesin tersebut, Agus Junaedi kemudian berhasil meningkatkan produktivitas pertanian miliknya dan juga lingkungan sekitarnya. Selama masa panen ia mampu menggarap lahan miliknya dan lebih dari 40 hektar lahan padi milik petani sekitar. Dari hasil upah memanen lahan petani di sekitarnya itu, Agus Junaedi mendapatkan dana yang lebih dari cukup untuk membeli lahan pertanian baru seluas 10 hektar dan merenovasi rumahnya. Kini ia telah menjadi petani sukses dengan 3 mesin panen padi yang diperolehnya dengan cara sewa pembiayaan (*finance lease*).

• • •



## Latihan Soal

# Pembiayaan Mobil Bekas

Pada suatu hari, ada seorang *Branch Manager* Perusahaan Pembiayaan, menerima pengajuan pembiayaan untuk pembelian mobil bekas jenis *Multi Purpose Vehicle* (MPV) warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 dengan harga *On The Road* (OTR) Rp140.000.000,00 dari seorang calon konsumen yang berprofesi sebagai karyawan di suatu perusahaan swasta. Order diperoleh dari salah satu *showroom* rekanan.

Diketahui bahwa harga mobil tipe tersebut pada saat itu sebenarnya hanya berkisar Rp130.000.000,00 namun karena mobil yang akan dibeli memiliki nomor polisi yang bagus atau pilihan, dan juga dilengkapi dengan audio sistem yang baik maka mobil tersebut dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran.

Diketahui calon konsumen tersebut berusia 30 tahun berprofesi sebagai karyawan tetap dengan gaji bersih Rp16.000.000,00 per bulan. Status calon konsumen sudah menikah dengan 1 anak berusia 2 tahun sementara istri calon konsumen tidak bekerja. Rumahnya masih kredit dengan angsuran Rp5.000.000,00 per bulan. Biaya rumah tangga Rp3.000.000,00 per bulan. Calon konsumen juga diketahui memiliki usaha sampingan sebagai pembuat kolam ikan hias di komplek perumahan sekitar tempat tinggal calon konsumen dimana dari setiap pekerjaan pembuatan kolam ikan hias dapat memperoleh laba berkisar Rp3.000.000,00 sampai dengan Rp5.000.000,00.

Skema pembiayaan: Uang Muka 30%, Bunga Pembiayaan 8% *flat* per tahun, Biaya Administrasi, dan Premi Asuransi dibayar tunai, Angsuran dibayar dimuka (*In Advance*). Besar angsuran apabila permohonan pembiayaan disetujui adalah Rp4.736.667,00 per bulan dengan jangka waktu pembiayaan 2 tahun.

### Tugas

1. Hitung berapa persentase (%) rasio jumlah cicilan dari konsumen tersebut jika permohonan pembiayaan tersebut disetujui?
2. Apakah Anda akan menyetujui pembiayaan yang diajukan?
3. Jelaskan alasan dan pertimbangan Anda jika menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur tersebut?

• • •



### Latihan Soal

## Pembiayaan Modal Kerja

Anda adalah seorang kepala cabang perusahaan pembiayaan XYZ. Berdasarkan informasi dari salah satu tenaga penagih Anda, pelanggan Anda yang bernama A membutuhkan modal kerja untuk perluasan usahanya. A adalah pengusaha batik yang sudah menjalankan usahanya sejak 5 tahun lalu. Untuk mendukung armada penjualannya, A menggunakan 3 sepeda motor yang diperolehnya melalui Pembiayaan Investasi dari XYZ dengan skema pembelian dengan pembayaran secara angsuran. Pembayaran angsuran A terhitung cukup baik. Pernah beberapa hari terlambat membayar angsurannya, namun selebihnya lancar, hingga masuk di bulan ke 23 dari 36 bulan jangka waktu

pembiayaan. Jumlah keseluruhan angsuran ke tiga sepeda motor tersebut adalah Rp1.650.000,00 per bulan.

Tenaga penagih Anda menyampaikan bahwa usaha A berkembang pesat. Ada beberapa pengusaha besar yang sangat menyukai produk batik A. Mereka ingin A memproduksi batik lebih banyak lagi. Bagian analisis pembiayaan mengatakan kepada Anda bahwa A memiliki rumah seharga Rp250.000.000,00. Pendapatan usaha A setiap bulannya dilihat dari rekening korannya tidak kurang Rp100.000.000,00 untuk 1.000 potong batik yang dijualnya. Harga pokok penjualan dan biaya umum dan administrasi masing-masing sebesar 50% dan 20% dari pendapatan usaha.

Jumlah modal kerja yang dibutuhkan adalah Rp200.000.000,00 untuk 12 bulan. Bunga yang ditetapkan oleh kantor pusat Anda untuk pembiayaan modal kerja adalah 11,16% flat per tahun, *in arrear* (angsuran pertama dibayar dibelakang).

### Tugas

1. Apakah Anda akan menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja yang diajukan oleh A? Apa dasarnya?
2. Cara pembiayaan modal kerja apa yang tepat untuk A?
3. Berapa angsuran per bulan jika diketahui jumlah pembiayaan Rp200.000.000,00, bunga 11,16% flat per tahun, *in arrear*, dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan?

• • •

# BAB 8

## PROFESI DI LEMBAGA PEMBIAYAAN

---

### Tujuan Pembahasan:

Untuk mengetahui jenis - jenis profesi dan peluang karir di lembaga pembiayaan



# Jenis- Jenis Profesi

Saat ini, bekerja di lembaga pembiayaan adalah salah satu pilihan profesi yang menarik mengingat perusahaan pembiayaan berkembang pesat di Indonesia.

Adapun jenis-jenis profesi di lembaga pembiayaan antara lain:

1. Profesi di bidang pemasaran: *Credit Marketing Officer (CMO), Account Officer (AO), Marketing Officer (MO), Marketing Head, Marketing Manager*
2. Profesi di bidang perkreditan: *Credit Analyst (CA), Credit Head (CH), Credit Manager*
3. Profesi di bidang operasional: *Administrasi, Finance, Administration Head (ADH) atau Operations Head (OH)*
4. Profesi di bidang penagihan: *Account Receivable Officer/ Collection Staff, Remedial Staff, Account Receivable Head/ Collection Head, Remedial Head, Account Receivable Manager/Collection Manager*
5. Profesi di bidang - bidang khusus: *Human Resource Development, IT, General Affairs, Accounting, Treasury, System and Procedure, Risk Management, Compliance, Internal Audit*
6. Profesi di tingkatan manajerial atau eksekutif: *Branch Manager atau Manager, Area Manager, Regional Manager, General Manager, Director, Commissioner*

Sebutan istilah jabatan-jabatan di atas akan sedikit berbeda antara satu perusahaan pembiayaan dengan perusahaan pembiayaan lainnya, namun secara cakupan tugas kurang lebih sama.

# Sertifikasi Profesi

Dari sisi jumlah tenaga kerja, sampai dengan Desember 2015 industri pembiayaan telah mempekerjakan lebih dari 209.178 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk membangun industri pembiayaan yang sehat dan kuat serta meningkatkan daya saing, kompetensi, dan profesionalisme bagi SDM yang bekerja di industri pembiayaan guna menghadapi era globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun 2015 maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator menerbitkan peraturan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan khususnya Bab XIII Pasal 50 mengenai kewajiban memiliki sertifikasi sesuai fungsinya bagi SDM yang bekerja dalam industri pembiayaan di Indonesia.

Program sertifikasi di perusahaan pembiayaan dilakukan oleh PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI). Sertifikasi ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seseorang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan dan diakui di dalam industri pembiayaan. Selain itu melalui program sertifikasi ini diharapkan SDM Indonesia khususnya di bidang industri pembiayaan dapat meningkatkan kualitas, daya saing, kompetensi yang lebih baik dibandingkan dengan SDM dari negara lain. Pada akhirnya diharapkan masyarakat pengguna jasa pembiayaan dapat dilayani lebih baik dan terlindungi kepentingannya.

• • •



# Kosa Kata

## **BMPP (BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN)**

Batasan tertentu dalam penyaluran pembiayaan yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) seperti pada POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

## **DPS (DEWAN PENGAWAS SYARIAH)**

Bagian dari organ perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

## **HARGA OTR (ON THE ROAD)**

Harga jual kendaraan bermotor yang sudah termasuk biaya pembuatan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

## **NPF (NON PERFORMING FINANCING)**

NPF adalah persentase jumlah piutang pembiayaan bermasalah yang terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total piutang pembiayaan.

## **PETA RISIKO (RISK MAP)**

Gambaran seluruh risiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horizontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y).

## **SELERA RISIKO (RISK APPETITE)**

Tingkat risiko yang akan diambil oleh suatu organisasi/perusahaan yang merupakan tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh organisasi/perusahaan dalam rangka mencapai sasaran kerja dari organisasi/perusahaan tersebut.

**SLIK (SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN)**

Merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk melayani permintaan informasi debitur perbankan dan layanan jasa keuangan lainnya.

**TOLERANSI RISIKO (*RISK TOLERANCE*)**

Tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh organisasi/perusahaan yang merupakan penjabaran dari selera risiko.

• • •

# Daftar Pustaka

- Case, Karl E. dan Ray C. Fair. 2004. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. Edisi Kelima, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Indeks
- Clark, TM. (1978). *Leasing*. Maidenhead: McGraw Hill
- Diamond, D. 1984. Financial Intermediation and Delegated Monitoring. *The Review of Economics Studies*. *Journal of Banking and Finance*
- Franklin Allen, Anthony M. Santomero. 1998. The Theory of Financial Intermediation. *Journal of Banking & Finance* 21 (1998) Halaman 1461-1485
- Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor KEP-1500/LK/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Penyampaian Laporan Perusahaan Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 172/KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Perubahan atas KMK Nomor 448/KMK.017/2000
- Keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Leland, H.E., dan D.H. Pyle. 1977. Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation. *Journal of Finance*. Vol. 32, hal. 371-387
- Materi dan data dari arsip Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), 2015 Materi dari PT Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI) Materi dari penyusun yang mewakili Asosiasi
- Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), 2015 Tabloid Kontan, tanggal 17 Juni 2015.
- Oldfield, G. S., dan A. M. Santomero. 1995. The Place of Risk Management in Financial Institutions.  
Working paper, Financial Institutions Paper
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27

- November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2014 tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28

- Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan  
POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah
- Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (down payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan tanggal 30 Juni 2015
- Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri RI yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974
- Taylor, Jeffrey. (2003). Selling Leasing in a Tough Economy. Boun ful: Execu ve Calibre - Global Lease Training
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

• • •



